



**ANALISIS METODE PENGHIMPUNAN DAN DISTRIBUSI  
DANA ZAKAT PADA BAZNAS DAERAH KABUPATEN  
TAPANULI SELATAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Dalam Bidang Ekonomi Syariah  
Konsentrasi Manajemen Bisnis*

**Oleh:**

**ETTI ERIANI  
NIM. 15 402 00127**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2019**



Scanned with  
CamScanner



**ANALISIS METODE PENGHIMPUNAN DAN DISTRIBUSI  
DANA ZAKAT PADA BAZNAS DAERAH KABUPATEN  
TAPANULI SELATAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Dalam Bidang Ekonomi Syari'ah  
Konsentrasi Manajemen Bisnis*

Oleh:

**ETTI ERIANI  
NIM. 15 402 00127**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN TAHUN**

**2019**



Scanned with  
CamScanner



**ANALISIS METODE PENGHIMPUNAN DAN DISTRIBUSI  
DANA ZAKAT PADA BAZNAS DAERAH KABUPATEN  
TAPANULI SELATAN**


**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Dalam Bidang Ekonomi Syari'ah  
Konsentrasi Manajemen Bisnis*


Oleh:

**ETTI ERIANI**  
NIM. 15 402 00127

**PEMBIMBING I**

  
Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag  
NIP. 19680202 200003 1 005

**PEMBIMBING II**

  
Rodame Monitorir Napitupulu, MM  
NIP. 19841130 201801 2 001

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN TAHUN  
2019**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihatang Padangsidimpuan 22733  
Telp. (0634) 22080 Fax (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi  
a.n. ETTI ERIANI  
Lampiran : 7 (Tujuh) Eksemplar

Padangsidimpuan, 15 November 2019  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam IAIN Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikumWr. Wb*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. ETTI ERIANI yang berjudul "Analisis Metode Penghimpunan dan Distribusi Dana Zakat Pada BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang Manajemen Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikumWr. Wb.*

PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag  
NIP.19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II

Rodame Monitorir Napitupulu, M.M  
NIP.19841130 201801 2 001



**SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ETTI ERIANI  
NIM : 1540200127  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : **Analisis Metode Penghimpunan dan Distribusi Dana Zakat Pada BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 14 November 2019  
Saya yang Menyatakan,

  
**ETTI ERIANI**  
**NIM. 1540200127**



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ETTI ERIANI  
NIM : 15402000127  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **"Analisis Metode Penghimpunan dan Distribusi Dana Zakat Pada BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan"**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.  
Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan  
Pada tanggal 14 November 2019

...yatakan,  
  
ETTI ERIANI  
NIM. 1540200127



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733  
Telp.(0634) 22080 Fax (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI**  
**SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Etti Eriani  
Nim : 15 402 00127  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Metode Penghimpunan dan Distribusi Dana Zakat Pada BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

**Ketua**

Dr. Abdul Nasser Hasibuan., M.Si  
NIP. 19790525 200604 1 004

**Sekretaris**

Nofinawati., MA  
NIP. 19821116 201101 2 003

**Anggota**

Dr. Abdul Nasser Hasibuan., M.Si  
NIP. 19790525 200604 1 004

Nofinawati., MA  
NIP. 19821116 201101 2 003

H. Aswadi Lubis, SE., M.Si  
NIP: 19800605 201101 1 003

Azwar Hamid, MA  
NIP. 19860311 201503 1 005

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah :**

**Di** : Padangsidimpuan  
**Hari/Tanggal** : Kamis / 05 Desember 2019  
**Pukul** : 09.00-11.45 WIB  
**Hasil/Nilai** : LULUS/ 82,5 (B+)  
**Predikat** : Sangat Memuaskan  
**IPK** : 3,31





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihatang, Padangsidimpuan 22733  
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

**PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS METODE PENGHIMPUNAN DAN  
DISTRIBUSI DANA ZAKAT PADA BAZNAS  
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

**NAMA : Etti Eriani**  
**NIM : 15 402 00127**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
**Sarjana Ekonomi (S.E)**  
dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidimpuan, 6 Januari 2020



**Dr. Darwis Harahap, S.HI, M.Si**  
19780818 200901 1 015



Scanned with  
CamScanner



## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian *Shalawat* serta Salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: “ **ANALISIS METODE PENGHIMPUNAN DAN DISTRIBUSI PADA DANA ZAKAT BAZNAS DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN** ” ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada bidang Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan banyak terimakasih utamanya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, serta Bapak Drs. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum,

Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr.H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Drs. Kamaluddin, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan, Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Delima Sari Lubis, M.A, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah Ibu Nurul Izzah, serta seluruh civitas akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag selaku Pembimbing I dan Ibu Rodame Monitorir Napitupulu, MM selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak serta Ibu dosen IAIN Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan..
6. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak H. Amsir Saleh Siregar yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian dan seluruh karyawan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah membantu peneliti dalam melaksanakan penelitian ini.
8. Teristimewa penghargaan dan terima kasih yang tak ternilai kepada keluarga tercinta Ayahanda Ibrahim Raksa dan Ibunda Sarimah yang telah mendidik dan selalu berdoa tiada hentinya, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral dan material, serta berjuang tanpa mengenal lelah dan putus asa demi kesuksesan dan masa depan cerah putra-putrinya, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangNya kepada kedua orang tua tercinta dan diberi balasan atas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya, serta kepada Abang dan Kakak-kakakku terkhusus kepada Ahmad Arifuddin, Elvida Natalia S.Tr. Keb dan Jumi Atika M.El yang telah menjadi sumber motivasi bagi peneliti yang selalu memberikan do'a dan pengorbanan yang tiada terhingga demi keberhasilan peneliti.
9. Untuk sahabat peneliti Fatimah Khairani, Siti Aminah Lubis S.E, Nur Jannah Aulia, Ahmad Darmaji, Azis Muslim, Hari Jefri, Listy Mutiara S.E, Syarifahanna Uria Hadau, Artia Ayu Putri harahap S.E, dan sahabat peneliti yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang selalu memberikan motivasi serta dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Pengurus Genbi (Generasi Baru Indonesia) Periode 2017-2019 yang telah memberikan semangat dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Serta para sahabat dari To Be S.E. Indah Pratiwi, Norma Sari Tanjung, Sari

Devi Simamora, Sumiati serta seluruh keluarga besar GENBI tanpa terkecuali yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan saran dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

11. Serta sahabat-sahabat seperjuangan di Ekonomi Syariah mahasiswa angkatan 2015 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Terutama untuk sahabat-sahabat saya yang telah memberikan dukungan, semangat, dan bantuan doa kepada peneliti agar tidak putus asa dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan, November 2019  
Peneliti

**ETTI ERIANI**  
**NIM.15 402 00127**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es






ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye



## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.


- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

### **3. Ta Marbutah**

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah di ikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### **4. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut di lambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

### **5. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi *Arab-Latin* bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan ke fasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.



## Abstrak

**Nama : ETTI ERIANI**  
**Nim : 1540200127**  
**Judul : Analisis Metode Penghimpunan dan Distribusi Dana**  
**Skripsi Zakat Pada BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan**

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya realita bahwa setiap tahunnya penghimpunan dari dana zakat cenderung menurun sehingga akan berdampak pada distribusi yang dilakukan oleh BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, hal tersebut dipengaruhi kurang maksimalnya kinerja dalam penghimpunan yang dilakukan oleh BAZNAS serta dibarengi kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajiban menunaikan zakat sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana metode penghimpunan dana zakat yang dilakukan BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan serta bagaimana metode distribusi dana zakat yang dilakukan BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Teori dalam penelitian ini berkaitan dengan teori kewajiban menunaikan zakat serta metode penghimpunan dengan metode *direct* dan *indirect* dan teori yang berkaitan dengan distribusi zakat sesuai dengan al-qur'an surah at-taubah ayat 60.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan Deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ialah dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi dengan struktural yang ada di BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Metode penghimpunan dana zakat pada BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan menggunakan metode penghimpunan berupa kerjasama dengan ASN (Aparatur Sipil Negara), dan beberapa donatur yang memberikan zakat kepada Amil hanya bagi mereka yang sadar akan kewajiban menunaikan zakat sedangkan metode distribusi dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan metode langsung yang bersifat konsumtif dan produktif dengan empat bidang yaitu : Bidang Ekonomi (263.000.000) Pendidikan (13.000.000) Kesehatan (2.500.000) dan Sosial (25.900.000).

**Kata kunci : Penghimpunan Dana Zakat, Distribusi Zakat, Kinerja BAZNAS Daerah**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL/SAMPUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah/ Fokus Masalah.....	10
C. Batasan Istilah.....	11
D. Rumusana Masalah.....	12
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
<b>A. Landasan Teori.....</b>	<b>14</b>
1. Defenisi Zakat.....	14
a. Hukum Zakat.....	15
b. Rukun dan Syarat Zakat.....	18
c. Syarat Wajib Zakat.....	18
d. Syarat-syarat Sah Pelaksanaan Zakat.....	20
e. Hikmah Zakat.....	21
f. Orang yang Berhak Menerima dan Tidak Berhak Menerima Zakat.....	22
2. Pengertian Pengimpunan.....	26
a. Urgensi dan Prinsip Penghimpunan.....	29
b. Tujuan Penghimpunan.....	32
c. Unsur-unsur Penghimpunan.....	35
d. Rencana Strategi Manajemen Penghimpunan.....	37
3. Distribusi.....	41
a. Cara Penyaluran Zakat.....	41
b. Fungsi Penyaluran.....	46
c. Perluasan Bentuk Penyaluran.....	48
<b>B. Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>49</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>51</b>
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	51
B. Jenis Penelitian.....	51

C. Subjek Penelitian/ Informasi Penelitian.....	52
D. Sumber Data.....	53
E. Instrumen Pengumpulan Data .....	54
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	55
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	56
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>58</b>
A. Gambaran Umum Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapanuli Selatan .....	58
1. Sejarah Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapanuli Selatan .....	58
2. Struktur Organisasi.....	61
3. Metode Penghimpunan Dana Zakat Pada BAZNAS Daerah Tapanuli Selatan .....	64
4. Metode Penyaluran Dana Zakat Pada BAZNAS Daerah Tapanuli Selatan.....	67
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	70
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>73</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>73</b>
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Nilai Indeks Zakat Nasional 2018 .....	3
Table 1.2	Data Penerimaan Zakat BAZNAS Daerah KABUPATEN Tapanuli Selatan.....	6
Tabel 1.3	Distribusi Dana Zakat pada BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2018.....	7
Tabel 1.4	Distribusi Dana Zakat BAZNAS.....	8
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu .....	49
Tabel 4.1	Data Penghimpunn BAZNAS dari Bulan Januari 2017-2019 Kabupaten Tapanuli Selatan.....	65
Tabel 4.2	Data Distribusi BAZNAS dari Bulan Januari 2017-2019 Kabupaten Tapanuli Selatan.....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Tapanuli Selatan ..... 63



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kewajiban zakat dengan tegas diperintahkan Allah dalam berbagai firman-Nya. Zakat ditunaikan oleh mereka yang mengharapkan balasan Allah di akhirat, dan kadang-kadang ditinggalkan oleh mereka yang kurang yakin terhadap balasan akhirat.<sup>1</sup> Zakat bukan hanya sekedar rukun Islam, tetapi juga sebagai penentu apakah seseorang itu menjadi saudara seagama atau tidak. Dilihat dari sisi hikmah, zakat memiliki dua dimensi, dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Artinya, zakat menjadi perwujudan ibadah seseorang kepada Allah dan juga sebagai perwujudan dari rasa kepedulian sosial (kesalehan sosial). Namun dalam melaksanakan kewajiban tersebut, orang yang membayar zakat (muzakki) tidak bisa terlepas dari urusan bersama (horizontal) karena zakat berkaitan dengan harta benda dan kepada siapa harta itu diberikan, sehingga sangat berkaitan dengan para penerima (mustahik).

Dalam pelaksanaannya, zakat harus diatur dan ditetapkan oleh agama dan negara, baik dari segi jenis harta yang wajib dikeluarkan, para wajib zakat dan para penerima zakat, sampai pada pengelola zakat oleh pihak ketiga.<sup>2</sup> Di Indonesia pengelolaan zakat di atur berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dimana Undang-Undang

---

<sup>1</sup>Yusuf Qardawi, *Musykilah Al-Faqr Wa Kaifa Alajaha Al-Islam*, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1985), hlm. 87.

<sup>2</sup>Didin Hafinuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Mutiara Dakwah, 2004), hlm. 45.

tersebut menyatakan bahwa untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten kota.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.<sup>3</sup>

Penghimpunan zakat di Indonesia telah memiliki lembaga hukum yang jelas dan berdasarkan Index Zakat Nasional tahun 2018 nilai komponen dimensi Mikro Institusional (Penghimpunan, Manajemen, Pendistribusian) provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel I.1 di bawah ini.

---

<sup>3</sup> [www.baznas.go.id](http://www.baznas.go.id)

**Tabel 1.1**  
**Nilai Indeks Zakat Nasional 2018**

Baznas Provinsi	Institutional	Impact of Zakat
Banda Aceh	0,68	0,73
Sumatera Utara	0,78	0,98
Sumatera Barat	0,55	0,76
Riau	0,95	0,76
Jambi	0,83	0,86
Sumatera Selatan	0,60	0,98
Bengkulu	0,83	0,75
Bangka Belitung	0,60	0,51
Kepulauan Riau	0,30	0,51
DKI Jakarta	0,83	0,63
Jawa Barat	0,95	0,98
Jawa Tengah	0,85	0,99
DIY	0,85	0,76
Jawa Timur	0,68	0,76
Banten	0,75	0,63
Bali	0,65	0,85
Nusa Tenggara Barat	0,90	0,99
Nusa Tenggara Timur	0,55	0,94
Kalimantan Barat	0,63	0,98
Kalimantan Tengah	0,60	0,76
Kalimantan Selatan	0,88	1,00
Kalimantan Timur	0,63	0,95
Kalimantan Utara	0,30	0,50
Sulawesi Utara	0,80	0,99
Sulawesi Tengah	0,45	0,96
Sulawesi Utara	0,70	0,51
Gorontalo	0,83	0,98
Sulawesi Barat	0,90	0,76
Maluku	0,60	0,49
Maluku Utara	0,73	0,53
Papua Barat	0,83	0,99
Papua	0,83	0,99

**Sumber:** [www.pusakasbaznas.com](http://www.pusakasbaznas.com)

Sebagaimana nilai indeks zakat di atas dapat dilihat bahwa BAZNAS Sumatera Utara (0,78) sendiri sudah dikategorikan cukup baik, namun jika dibandingkan dengan tahun 2017 sudah mengalami kenaikan namun tidak

lebih baik dibandingkan dengan Provinsi lain di Sumatera seperti: Riau (0,95), Jambi (0,83), Bengkulu (0,83). Hal tersebut pada gilirannya mempengaruhi perkembangan institusi zakat, yang seharusnya memegang peranan penting dalam pemberdayaan ibadah zakat, secara kolektif agar pelaksanaan ibadah harta ini menjadi lebih efektif dan efisien.

Salah satu BAZNAS yang berada pada tingkat kabupaten ialah BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang juga mempunyai visi “Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pelayanan dalam Pengelolaan Zakat dan Meningkatkan manfaat Zakat untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan”.

Sedangkan misi Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
4. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Dalam mewujudkan misi dari BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan maka sangat perlu pola Penghimpunan diterapkan. Satu metode yang sudah dijalankan oleh BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu bekerja sama dengan beberapa Instansi kementerian yang salah satunya Kementerian Agama Tapsel, MAN Sipirok, Sekretariat daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang mana setiap bulannya karyawan yang sudah mencapai

gaji yang sudah mencapai nisab dan haul langsung dipotong dan ditransfer pada rekening zakat pada BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.<sup>4</sup>

Selain itu badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan mempunyai moto yaitu “amanah terjamin, penyaluran terukur” Dan Terdapat tiga kegiatan utama pada lembaga zakat yang ada, yakni penghimpunan, pengelolaan (keuangan) dan pendayagunaan. Tiga aktivitas utama sekaligus distrukturkan menjadi tiga divisi utama, yaitu divisi penghimpunan, divisi keuangan dan divisi pendayagunaan. Fungsi dan tugas divisi penghimpunan memang dikhususkan mengumpulkan dana. Misi lainnya dari metode perencanaan pengumpulan disebut pendistribusian. Distribusi zakat yang dilakukan oleh BAZNAS daerah Kabupaten Tapanuli Selatan terbagi atas dua macam. Pertama, distribusi zakat yang bersifat konsumtif atau penyaluran zakatnya habis pakai, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Zakat yang bersifat konsumtif dinyatakan antara lain dalam suroh At-Taubah ayat 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ  
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ  
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang*

<sup>4</sup>H. Ilman. M. Akhyaruddin, Pengawai Badan Amil Zakat Kabupaten Tapanuli Selatan, Wawancara Pribadi, 29 Maret 2019.

*dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*<sup>5</sup>

Pendistribusian zakat konsumtif juga memiliki beberapa kategori pendanaan seperti bantuan untuk para jompo (lansia) dan asnaf yang termasuk dalam kategori fakir dan miskin. Kedua pendistribusian zakat yang bersifat dana bergulir kategori asnaf penerima zakat ini yang pertama untuk konsumtif dan penambahan modal. Pendistribusian zakat ini diperoleh dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Tapanuli Selatan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.2 di bawah ini.

**Tabel 1.2**  
**Data Penerimaan**  
**Zakat BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan**

NO	URAIAN
1	KDH/BUPATI TAPSEL
2	Ny. SYAUFIA LINA BINTI ABD KAHAR
3	PERKIM
4	SEK DPRD
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT
6	DPM PP TSP
7	BP2KP TAPSEL
8	BKD TAPSEL
9	SEKDAKAP KABUPATEN
10	DINAAS KEUTANAN
11	DINAS PUD
12	DINAS PERIKANAN
13	KANTOR KEMENAG
14	PERINDUSTRIAN
15	MTS N BATANG ANGKOLA
16	DISHUB
17	DINAS KOPERINDAK
18	INSPEKTORAT
19	MIN 3 TAPSEL
20	MTSN BATAKTORU
21	MAN SIPIROK
22	BAGI HASIL
23	BAPPEDA
24	MTS N SD HOLE
25	KACAM A TIMUR

<sup>5</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art), hlm. 196.

26	CAMAT BATANG ANGKOLA
27	SETOR TUNAI
28	BPBD TAPSEL
29	DINAS PERTANIAN
30	BPKPAD THL
31	DINAS KB
32	MIN BIRU
33	MIN RAMBA PADANG
34	MTSN SIPIROK
35	CAMAT TANTOM ANGKOLA
36	PERTANIAN
37	DINAS PP DAN PA
38	PERIKANAN
39	CAMAT ANGKOLA SELATAN
40	SATPOL PP
41	BPKPAD
42	KARCAM ARSE
43	KARCAM ANGKOLA TIMUR
44	CAMAT SD HOLE
45	Sekdakap, kdh wkdh, kacang arse, kacang angkola timur, camat SD hole

**Sumber: BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan**

Pendistribusian dana zakat pada BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan di bagi pada 4 sektor yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial yang presentasenya dapat dilihat pada Tabel 1.3 sebagai berikut.

**Tabel 1. 3**  
**Distribusi Dana Zakat pada BAZNAS**  
**Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan**  
**Tahun 2018**

<b>NO</b>	<b>Sektor</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>	<b>%</b>
1	Ekonomi	330.000.000	92,3%
2	Pendidikan	13.000.000	3,64 %
3	Kesehatan	8.000.000	2,24%
4	Sosial	6.500.000	1,82 %
Total		357.500.000	100 %

**Sumber : BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan**

Dari tabel 1.3 dana distribusi terbagi pada 4 sektor. Jumlah distribusi dana tertinggi adalah pada sektor ekonomi 92,3%% dan pendidikan 3,64%

kemudian diikuti sektor kesehatan 2,24% yang paling rendah pada sektor sosial pada tahun 2018 1,82%.

**Tabel 1. 4**  
**Distribusi Dana Zakat BAZNAS**

No	Sektor	Jumlah	%
1	Ekonomi	882.515.274.729	20,33
2	Pendidikan	941.865.099.137	21,69
3	Dakwah islam	979.468.717.694	22,56
4	Kesehatan masyarakat	413.507.938.849	9,52
5	Sosial	1.124.150.826.782	25,89
Jumlah		4.341.507.857.190	100

**Sumber : BAZNAS 2018**

Seperti yang tertera pada tabel 1.4 dapat dilihat bahwa BAZNAS mendistribusikan dana pada 5 sektor yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, dimana sektor sosial sendiri memiliki persentase yang tertinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi dapat dilihat bahwa BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan belum mendistribusikan dana zakat pada sektor dakwah Islam seperti yang dilakukan oleh BAZNAS.

Dari fenomena di atas dapat dilihat bahwa pola Penghimpunan masih dilakukan dalam bentuk metode Penghimpunan tidak langsung dan merupakan satu metode yang menggunakan teknik atau cara yang tidak melibatkan partisipasi muzakki secara langsung.<sup>6</sup> Dalam Penghimpunan, selalu ada proses mempengaruhi. Proses ini meliputi: pemberitahuan, mendorong, mengiming-imingi, membujuk dan merayu termasuk juga melakukan penguatan (*stressing*). Jika hal tersebut memungkinkan atau

---

<sup>6</sup>Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 138.



diperbolehkan. Manajemen Penghimpunan akan mampu mendorong tingkat pengelolaan dana zakat dengan baik. Agar program dan operasional BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan terus berjalan maka mutlak dilakukan Penghimpunan secara cepat dan strategis.<sup>7</sup> Penerapan metode Penghimpunan tidak hanya dilakukan oleh LAZ dan BAZ akan tetapi juga dilakukan oleh perusahaan dan lembaga lainnya. Seperti salah satunya yatim mandiri yang belum genap satu tahun berdiri, sudah mampu mengumpulkan donatur yang terus bertambah bulan ke bulan, hal ini menunjukkan bahwa organisasi yang mereka pimpin mampu meraih kepercayaan dari masyarakat khususnya wilayah Ponorogo.<sup>8</sup>

Keberhasilan badan amil zakat tidak terlepas dari keseriusan dalam menjalankan aktivitas Penghimpunan maka eksistensi badan amil zakat akan berlangsung lebih lama. Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang strategi penghimpunan dana zakat pada Baitul Maal Hidayatulla (BMH) Surabaya yang diteliti oleh Hariyanto Buhari Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel yang mana temuan penelitiannya menyimpulkan bahwa faktor pendukung penghimpunan dana zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya pertama donatur tetap adalah salah satu faktor pendukung dalam penghimpunan dana zakat, sehingga Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya sudah mempunyai donasi dana tetap dalam penghimpunan dana. Kedua potensi zakat yang bisa dihimpun dan

---

<sup>7</sup>Saparuddin, “ Problematika Fundraising Zakat: Studi Kasus Baznas di Sumateraa Utara “, *Miqot* Vol.XI No. 2 Juli-Desember 2016.

<sup>8</sup>Atik Abidah, Analisis Strategi *Fundraising* Terhadap Peningkatan Pengelolaan Zis dan Lembaga Amil Zakat Kab. Ponorogo, *Kodivikasi*, Vol.10 No 1 Tahun 2016, hlm. 181.

dikembangkan karena letak geografis, kepadatan penduduk dan pendapatan serta penghasilan penduduknya yang diatas rata-rata. Selajutnya penghambatnya ialah tingkat kesadaran masyarakat, pengetahuan masyarakat pada petugas penghimpun dana zakat dan tidak semua donatur memiliki handphone sehingga mereka seringkali ketinggalan informasi akan perkembangan Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya .<sup>9</sup> Bertitik tolak pada latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul mengenai: **"Analisis Metode Penghimpunan dan Distribusi Dana Zakat pada Baznas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan"**

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode penghimpunan zakat hanya terfokus pada metode tidak langsung (*indirect*).
2. Distribusi yang dilakukan BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan lebih terfokus pada zakat konsumtif.
3. Adanya kelemahan dari BAZNAS dalam hal memotivasi dan membina mustahik yang diberikan zakat produktif.

Batasan masalah merupakan hal yang sangat penting untuk ditentukan terlebih dahulu sampai pada tahap selanjutnya. Sehingga dengan batasan masalah yang sudah disebutkan di atas dapat mempermudah peneliti dalam penelitian, maka peneliti membatasi permasalahan di atas hanya terfokus

---

<sup>9</sup>Hariyanto Buhari, "*Stategi Penghimpunan Dana Zakat Pada Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya*", (Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), hlm. 76-77.

pada analisis metode penghimpunan dan distribusi dana zakat pada BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

### C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman tentang istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan batasan istilah-istilah yang ada sebagai berikut :

1. Penghimpunan dana atau pengalangan dana (*Fundraising*) sedangkan menurut istilah penghimpunan merupakan suatu upaya atau proses kegiatan dalam rangka menghimpun dana zakat, infaq, shodaqoh serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelomok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mustahiq.<sup>10</sup>
2. Distribusi ialah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau tempat.<sup>11</sup>
3. Zakat jumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan di berikan kepada yang berhak menerimanya (asnaf delapan) menurut ketentuan yang di tetapkan oleh syara', dan merupakan salah satu rukun Islam yang mengatur harta yang wajib dikeluarkan kepada mustahik.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising*, (Ponorogo: Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 27.

<sup>11</sup>Dapartemen Agama, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2015), hlm. 33.

<sup>12</sup>Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ( Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 779.

4. Indeks Zakat Nasional adalah indeks pertama di dunia yang mengukur kinerja zakat. Indeks ini adalah indikator yang dapat memberikan gambaran peran zakat mengatasi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan mustahiq, dan menunjukkan tahan perkembangan institusi zakat dilihat dari internal kelembagaan, partisipasi masyarakat maupun dukungan pemerintah.<sup>13</sup>
5. Zakat Produktif yaitu zakat yang diberikan kepada mustahiq sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik.<sup>14</sup>
6. Zakat Konsumtif adalah harta zakat secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. Harta zakat diarahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal secara wajar.<sup>15</sup>

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana metode penghimpunan dana zakat yang dilakukan BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan?
2. Bagaimana metode distribusi dana zakat yang dilakukan BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan?

---

<sup>13</sup>[www.baznas.go.id](http://www.baznas.go.id)

<sup>14</sup>Abdurachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahda dan Sosial. Cet. 2*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.165.

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 165.

## **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode penghimpunan yang dilakukan BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode distribusi dana zakat yang dilakukan BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan gambaran realita lapangan sehingga keilmuan yang didapat tidak hanya secara teoritis tetapi juga praktis di lapangan.

- b. Bagi BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Hasil Penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran metode Penghimpunan dan distribusian zakat di Kabupaten Daerah Tapanuli Selatan sebagai bahan pertimbangan dalam hal pengambilan keputusan. Sekaligus dapat membuat Instansi tersebut untuk melakukan perbandingan dan meningkatkan kinerja satu sama lain.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Definisi Zakat

Zakat dari istilah fiqih berarti sejumlah harta tertentu yang yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Legitimasi zakat sebagai kewajiban terdapat beberapa ayat dalam al-Qur'an. Kata zakat dalam bentuk *ma'rifah* disebut 30 kali di dalam al-Qur'an, 27 kali diantaranya disebutkan dalam satu ayat bersama shalat, dan sisanya disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat meskipun tidak didalam satu ayat.<sup>1</sup> Di antara ayat tentang zakat yang cukup populer adalah surat al-Baqarah ayat 110 yang berbunyi "*Dan dirikan shalat dan tunaikkan zakat*".<sup>2</sup>

Akan tetapi, zakat tergolong ibadah amaliah, yaitu ibadah melalui harta kekayaan dan bukan ibadah badaniah yang pelaksanaannya dengan fisik. Hal inilah yang membedakan zakat dengan ibadah ritual lainnya, seperti ibadah shalat, puasa dan haji, yang manfaatnya hanya terkena kepada individu tersebut, melainkan bermanfaat pula bagi orang lain. Allah mewajibkan zakat kepada individu yang mampu dengan tujuan mengetahui seberapa besar cinta hamba kepada Penciptanya daripada dengan hartanya.

---

<sup>1</sup>Heri Sudarso, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, edisi 4, (Yogyakarta: Penerbit EKONISIA, 2005), hlm. 265.

<sup>2</sup>Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya New Cordova*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012), hlm. 17.

Pelaksanaan zakat oleh manusia bukan karena Allah miskin, melainkan karena hal itu menjadi mekanisme yang bersifat *built-in* dalam Islam untuk mengatasi permasalahan sosial pada masyarakat. Allah SWT. Menginginkan agar umat Nya, selain memiliki kesalehan individu dibuktikan dengan ibadah ritual keseharian, seperti shalat, puasa, dan haji, memiliki pula kesalehan sosial kepada sesama.<sup>3</sup>

Menurut Undang-Undang No. 38 tahun 1998 tentang pengelolaan zakat, pengertian zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>4</sup>

#### a. Hukum Zakat

Perintah zakat disebutkan secara global dan singkat dalam al-Qur'an, sebagaimana shalat atau malah lebih singkat lagi. al-Qur'an tidak menguraikan dengan rinci tentang jenis atau jumlah harta yang harus dizakati. Kendati demikian, sunnah Rasul menjabarkan semua ketentuan terkait zakat secara terperinci, seperti halnya shalat. Oleh sebab itu, terdapat keyakinan kuat terhadap sunnah sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an mengenai Islam dan ajaran serta ketentuan-ketentuannya. Bahkan, diyakini bahwa sunnah menjelaskan makna al-Qur'an memberikan perincian atas apa yang

---

<sup>3</sup>M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia , 2012), hlm. 375.

<sup>4</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, cet.1 (Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2012), hlm. 345-346.

disebutkan secara singkat dalam Al-Qur'an.<sup>5</sup> Salah satu ayat yang menjelaskan kewajiban zakat terdapat dalam surah an-nur ayat 56:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

Artinya: *Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.*

Ayat diatas menerangkan bahwa sesudah mengerjakan sholat hendaklah diiringi dengan membayar zakat kalu dengan sholat memperteguhkan iman, maka zakat untuk memperteguh amal shalih. Zakat bukanlah semata-mata suatu amal suka rela, tetapi suatu kewajiban keagamaan, yang tidak sah keislaman kalau tidak dengan Dia yakni apabila harta yang dizakati telah cukup nisab dan sampai tahunnya.<sup>6</sup> Juga dapat dilihat dari ayat yang menerangkan kewajiban membayar zakat diantaranya dalam surat at- Taubah ayat 103 yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*<sup>7</sup>

<sup>5</sup>Monzer Kafh,dkk., *Tanya Jawab Keuangan dan Bisnis Kontemporer dalam Tinjauan Syariah*, (Solo: PT. Aqwam Media Prifetika,2010), hlm. 147.

<sup>6</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati 2002), hlm. 388.

<sup>7</sup>Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya New Cordova*, (Bandung: Syaamil quran, 2012), hlm. 203.



Mereka yang mengakui dosanya sewajarnya dibersihkan dari noda dan karena sebab utama ketidakikutan mereka ke medan juang adalah ingin bersenang-senang dengan harta yang mereka miliki atau disebabkan hartalah yang menghalangi mereka berangkat, ayat ini memberi tuntunan tentang cara membersihkan diri, dan untuk itu Allah SWT memerintahkan Nabi Saw mengambil harta mereka untuk diserahkan kepada yang berhak. Maksudnya ialah zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda. Juga zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta mereka.<sup>8</sup>

Ayat diatas menerangkan bahwa kewajiban penguasa untuk memungut zakat dari orang-orang yang wajib mengeluarkannya. Hadits lain yang menyatakan kewajiban untuk memungut zakat yang artinya “ Diambil (zakat) dari orang-orang kaya mereka, lalu diberikan kepada orang-orang fakir mereka” (HR. Bukhari dari Ibnu Abbas).

Al -Hafidz mengatakan, “dengan hadits tersebut, ditetapkan bahwa penguasa mempunyai hak untuk mengelolah zakat, menerima dan membaginya sendiri, ataupun dengan mengadakan naib-nya. Terhadap mereka yang enggan membayar zakat, para penguasa dapat mengambilnya dengan mempergunakan kekerasan.”

---

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab, *Op Cit.*, hlm. 231.

Maka untuk menghimpun zakat, hendaklah para penguasa membentuk badan ‘amalah atau petugas zakat. Asy-syafi’i mengatakan, “wajib bagi kepala Negara mengadakan badan ‘amalah (pengumpul zakat) dan mengutus mereka untuk pergi memungut zakat dan menghimpunnya dari yang bersangkutan.”<sup>9</sup>

b. Rukun dan Syarat Zakat

Rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian harta dari *nisab* (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan meyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya: yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat. Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, baliqh, berakal, kepemilikan harta penuh, mencapai *nisab* dan mencapai *haul*. Adapun syarat sahnya, juga menurut kesepakatan mereka, adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat.

c. Syarat Wajib Zakat.<sup>10</sup>

1) Merdeka

Seorang hamba sahaya tidak wajib dikenai zakat karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Semua miliknya adalah milik tuannya.

---

<sup>9</sup>Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Riski Putra 2019), hlm. 51-52.

<sup>10</sup>Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 98.

## 2) Islam

Seorang non muslim tidak wajib membayar zakat. Adapun untuk mereka yang murtad, terdapat dua perbedaan pendapat.

Menurut Imam Syafi'i orang murtad diwajibkan membayar zakat terhadap hartanya sebelum dia murtad. Sedangkan menurut Imam Hanafi, seorang murta tidak dikenai zakat terhadap hartanya karena perbuatan *riddah*-nya (berpaling dari agama Islam) telah menggugurkan kewajiban tersebut.

## 3) Baligh dan Berakal

Zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah seperti shalat dan puasa.

## 4) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Seperti *naqdaini* (emas dan perak) termasuk juga *al-auraq al-naqdiyah* (surat-surat berharga), barang tambang dan barang temuan (*rikaz*), barang dagangan, tanaman-tanaman dan buah-buahan, serta hewan ternak.

5) Harta yang dizakati telah mencapai *nisab* atau senilai dengannya maksudnya ialah *nisab* yang ditentukan oleh syara' sebagai tanda kayanya seseorang dan kadar-kadar berikut mewajibkannya zakat.

- 6) Harta yang dizakati adalah milik penuh <sup>11</sup>

Dalam hal ini, harta tersebut berada di bawah kontrol di dalam kekuasaan pemiliknya.

- 7) Kepemilikan harta telah mencapai setahun, menurut hitungan tahun qamariyah

*Haul* adalah perputaran harta satu *nisab* dalam 12 bulan Qamariyah. Apabila terdapat kesulitan akutansi karena biasanya anggaran dibuat berdasarkan tahun Syamsiyah, maka boleh dikalkulasikan berdasarkan tahun Syamsiyah dengan penambahan volume zakat yang wajib dibayar, dari 2,5% menjadi 2,575% sebagai akibat kelebihan hari bulan Syamsiyah dari bulan Qamariyah.

- 8) Harta tersebut bukan merupakan harta hasil hutang

Maksudnya ialah bahwa utang tidak mencegah kewajiban kafarat harta.

- 9) Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok

Dimaksud dengan kebutuhan pokok ialah harta yang secara pasti dapat mencegah seseorang dari kebinasaan, misalnya nafkah, tempat tinggal, perkakas perang, pakaian yang perlu untuk melindungi panas dan dingin dan pelunasan utang.

d. Syarat-syarat Sah Pelaksanaan Zakat

- 1) Niat Adanya niat muzakki ( orang yang mengeluarkan zakat).

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 89-144.

2) Tamlik (memindahkan kepemilikan harta kepada penerimannya)

Untuk zakat ini, mazhab Maliki menambahkan tiga syarat lain yaitu:

- a) Zakat dikeluarkan setelah dia diwajibkan dengan adanya *hawl*, atau harta tersebut merupakan harta yang baik (*thayyib*) atau telah ada ditangan.
- b) Menyerahkan harta yang dizakati kepada mustahiq.
- c) Harta yang dikeluarkan zakatnya adalah harta yang wajib dizakati.<sup>12</sup>

e. Hikmah Zakat

Guna zakat sungguh penting dan banyak, baik terhadap si kaya, si miskin, maupun terhadap masyarakat umum. Di antaranya adalah:

- 1) Menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan terhadap makhluk Allah (masyarakat).
- 2) Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela, serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan membayarkan amanat kepada orang yang berhak dan berkepentingan.
- 3) Sebagai ucapan syukur dan terima kasih atas nikmat kekayaan yang diberikan kepadanya.

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 118.

- 4) Guna menjaga kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari si miskin dan yang susah.
  - 5) Guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta-mencintai antara si miskin dan si kaya. Rapatnya hubungan tersebut akan membuahkan beberapa kebaikan dan kemajuan, serta berfaedah bagi kedua golongan dan masyarakat umum.<sup>13</sup>
- f. Orang yang Berhak Menerima dan Tidak Berhak Menerima Zakat
- 1) Orang yang berhak menerima zakat
    - a) Fakir

Orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan kebiasaan masyarakat tertentu. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal dalam pandangan jumbuh ulama fiqih. Menurut mazhab Hanafi kondisinya lebih buruk daripada orang miskin.

Orang fakir berhak mendapat zakat sesuai kebutuhan pokoknya selama setahun, karena zakat berulang setiap tahun. Patokan kebutuhan pokok yang akan dipenuhi adalah berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok lainnya dalam batas-batas kewajaran, tanpa berlebihan atau terlalu irit.

---

<sup>13</sup>H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), hlm. 217.

b) Miskin

Miskin adalah orang-orang yang memerlukan, yang tidak dapat menutupi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Miskin menurut mayoritas ulama adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pencarian yang layak untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>14</sup>

c) Amil

Yang dimaksud dengan amil zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran harta zakat.

Mereka berwenang untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat dan mereka yang mustahiq, mengalihkan, menyimpan dan menjaga serta menginvestasikan harta zakat sesuai dengan ketentuan. Amil zakat sesuai dengan UU No.88 tahun 1999 dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat

---

<sup>14</sup>Wahbah Al-Zuhayly, *Op.Cit.*, hlm. 281.

## d) Mualaf

Mualaf adalah orang-orang yang dirayu untuk memeluk Islam. Sebagai persuasi terhadap hati orang yang diharapkan akan masuk Islam atau keislaman orang yang berpengaruh untuk kepentingan Islam dan dan umat Islam. Dengan mempersuasikan hati para pemimpin dan kepala negara yang berpengaruh baik personal atau lembaga dengan tujuan ikut bersedia memperbaiki kondisi imigran warga minoritas muslim dan membela kepentingan mereka.<sup>15</sup>

## e) Untuk memerdekakan budak

Mengingat golongan ini sekarang tidak ada lagi, maka kuota zakat mereka dialihkan ke golongan mustahik lain menurut pendapat mayoritas ulama fiqih (jumhur). Namun sebagian ulama berpendapat bahwa golongan ini masih ada, yaitu para tentara muslim yang menjadi tawanan.

## f) Orang yang Berutang

Orang yang berutang untuk kepentingan pribadi yang tidak dapat dihindarkan seperti, utang itu tidak timbul karena kemaksiatan. Orang-orang yang berutang untuk kepentingan sosial seperti, berutang untuk mendamaikan

---

<sup>15</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Kharisma Putra Utama, 2009), hlm. 425.



kedua belah pihak yang bertikai atau memikul biaya diat (denda kriminal) atau biaya barang-barang yang dirusak.<sup>16</sup>

g) *Fisabilillah*

Mustahiq *fisabilillah* adalah orang yang berjuang dijalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fiqih. Intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta meninggikan kalimat tauhid, seperti berperang, berdakwah, berusaha menerapkan hukum Islam, menolak fitnah-fitnah yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam, membendung arus pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam.

h) Orang yang Sedang dalam Perjalanan

Orang yang dalam perjalanan (*Ibnu Sabil*) adalah orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ke tanah airnya. Golongan ini diberi zakat dengan syarat-syarat sedang dalam perjalanan diluar lingkungan negeri tempat tinggalnya. Jika masih di lingkungan negeri tempat tinggalnya lalu ia dalam keadaan membutuhkan, maka ia dianggap sebagai fakir atau miskin perjalanan tersebut tidak bertentangan dengan syariat sehingga pemberian zakat itu tidak menjadi bantuan untuk berbuat maksiat; pada saat itu

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 426.

ia tidak memiliki biaya untuk kembali ke negerinya, meskipun di negerinya sebagai orang kaya.<sup>17</sup>

## 2. Pengertian Penghimpunan

Menurut Juwaini Penghimpunan diartikan sebagai kerangka konsep tentang suatu kegiatan dalam rangka penggalangan dana dan daya lainnya dari masyarakat yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan.<sup>18</sup> Penghimpunan tidak hanya dipahami dalam konteks mengumpulkan dana saja sebagaimana makna bahasanya. Hal ini dapat dimengerti karena bentuk kedermawanan dan kepedulian masyarakat tidak harus dalam bentuk dana saja, sehingga sangat dimungkinkan Penghimpunan berupa sumber-sumber daya lain selain dana segar.

Pada sisi yang serupa, aktivitas Penghimpunan adalah serangkaian kegiatan penggalangan dana/daya, baik dari individu, organisasi maupun badan hukum. Penghimpunan juga merupakan proses memengaruhi masyarakat atau calon donator agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan sebagian hartanya. Dalam melaksanakan penghimpunan, banyak metode dan teknik yang banyak dilakukan. Pada dasarnya ada dua jenis yang bisa digunakan, yaitu metode langsung (*direct*) dan tidak langsung (*indirect*). Metode langsung adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Yakni bentuk-

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 427.

<sup>18</sup>Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising*, (Ponorogo: Kementrian Agama RI, 2012), hlm. 27.

bentuk penghimpunan di mana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzakki bisa seketika langsung dilakukan. Misalnya, melalui *direct mail*, *direct advertising*, *telefundraising* dan persentasi langsung. Metode penghimpunan tidak langsung dan merupakan suatu metode yang menggunakan teknik atau cara yang tidak melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Metode ini dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu. Misalnya, *advertorial*, *image campaign*, dan penyelenggaraan suatu kegiatan melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi, dan mediasi para tokoh.<sup>19</sup>

Agar target dapat terpenuhi dan program dapat terwujud, diperlukan langkah-langkah strategis dalam menghimpun aset, yang selanjutnya akan dikelola dan dikembangkan. Penghimpunan sangat berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi, dan badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian dan motivasi untuk pemberian donasi. Dalam konteks itulah, manajemen Penghimpunan bagi lembaga menjadi penting dan butuh analisis pengelolaan yang tepat. Dengan ikhtiar seperti inilah, lembaga mempunyai bangunan kapasitas khususnya pengembangan harta/dana yang profesional sehingga lembaga

---

<sup>19</sup>Rosalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* ( Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 137-138.

mampu menjalankan misi utamanya untuk menyalurkan hasil secara berkelanjutan.<sup>20</sup>

Secara spesifik, Penghimpunan, yang ditawarkan oleh Holloway dan Saidi. Keduanya membagi konsep Penghimpunan menjadi tiga kategori sebagai usaha untuk penggalangan sumber daya/dana yang baik. Pertama, mengakses sumber daya/dana baik harta bergerak maupun tidak bergerak dari masyarakat. Mengingat dalam masyarakat terdapat sumber daya/dana, baik dari perorangan, institusi, pemerintah, bisnis atau perusahaan. Kedua, menciptakan sumber dana/daya baru dari aset yang ada melalui produktivitas aset tersebut. Ketiga mendapatkan keuntungan dari sumber daya nonmeter, seperti kerelawanan, voneer, barang peralatan/*in kind*, *brand image* dan lembaga sebagainya. Pengembangan Penghimpunan dalam tahapan produktivitas aset internal dan pemberdayaan hasil jadi perhatian juga. Kedua, tujuan Penghimpunan dalam pengembangan kelembagaan sebagian besar dilakukan untuk tujuan Penghimpunan klasik, yaitu memperoleh dana/daya. Adapun tujuan relatif belum berkembang, seperti menghimpun donatur, meningkatkan *brand image* pengelola atau lembaga dan memuaskan donatur.

Mekanisme kerja Penghimpunan dalam tata kelola sebuah lembaga dimaknai bahwa setiap tahapan manajemen lembaga, baik tahapan penghimpunan sumber daya/dana, produktifitas aset dan

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 28.

pemberdayaan hasil/manfaat, ditanamkan dengan aktivitas dan substansi Penghimpunan. Mekanisme kerja di atas dilakukan secara integratif dan menyeluruh sehingga semua usaha di tiap tahapan tata kelola sebuah lembaga diarahkan kepada satu tujuan yang sama.<sup>21</sup>

a. Urgensi dan Prinsip Penghimpunan

Urgensitas penghimpunan menjadi kebutuhan sebuah lembaga sosial tidak dapat ditawar-tawar lagi. Mengingat hal tersebut menjadi sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindarkan lagi. Aktivitas penghimpunan menjadi urgen sebab menentukan bagi lembaga sosial itu sendiri. Misalnya, pertama aktivitas penghimpunan menentukan hidup-matinya sebuah organisasi/lembaga. Seperti diketahui bahwa sebuah lembaga jelas membutuhkan adanya upaya untuk mempertahankan dan melanjutkan upaya tersebut agar lembaga tetap eksis untuk melaksanakan visi dan misi lembaga ke depan.

Kedua, aktivitas penghimpunan dapat mengembangkan sebuah organisasi/lembaga. Sebuah organisasi/lembaga jelas membutuhkan pendanaan dalam dalam rangka pengembangan organisasi. Pengembangan lembaga ini penting sekali dalam menguatkan dan mengembangkan program lembaga secara terus menerus untuk kemanfaatan masyarakat.

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 28.

Ketiga, penghimpunan mampu mengurangi ketergantungan pada pihak tertentu. Dengan adanya Penghimpunan yang terus menerus, ketergantungan modal, dana dan sumber daya lain terhadap lembaga lain dapat sedikit demi sedikit dikurangi. Bahkan, secara pasti dapat lepas dari jeratan ketergantungan pihak lain.<sup>22</sup>

Keempat, aktivitas penghimpunan menjamin keberlanjutan gagasan dan manfaat bagi programnya. Urgensi keempat tersebut dapat ditempuh setelah secara institusional dapat secara mandiri mengembangkan dirinya sendiri. Arah selanjutnya adalah secara terus menerus melakukan produktivitas kerja dan melanjutkan tujuan utama lembaga, yaitu mengelola aset yang dimiliki secara produktif dan menyalurkan hasil-hasilnya kepada masyarakat umum yang membutuhkan. Kalau ini dapat dilakukan, berkelanjutan gagasan tetap terlaksana dan manfaat dapat sampai kepada yang membutuhkan.

Kelima, aktivitas penghimpunan dapat membangun konstitue/ keanggotaan lembaga. Dalam hal tertentu, sebuah lembaga memang sangat membutuhkan kelembagaan anggota sebagai *supporting* lembaga, baik dalam hal pendanaan, sumber daya, maupun usulan dalam rangka pengembangan lembaga tersebut.<sup>23</sup>

Keenam, aktivitas penghimpunan dapat meningkatkan kredibilitas atau *image* lembaga, sehingga dapat mengembangkan

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 29.

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 30.

kreadibilitas lembaga. Kalau ini terus-menerus dilaksanakan, lembaga menjadi kreadibel dan menjadi panutan masyarakat luas untuk memberikan secara luas kepada masyarakat yang membutuhkan. Prinsip-prinsip penghimpunan adalah sebagai berikut:

Pertama, prinsip penghimpunan adalah harus meminta. Donatur biasanya memberikan sumbangan ketika mereka diminta, walaupun mereka tanpa mengharapkan imbalan. Bagi donatur, ia tetap meyakini bahwa perasaan telah melakukan sesuatu yang berharga menjadi hal yang penting bagi dirinya seperti donasinya ternyata dapat meningkatkan taraf hidup dalam masyarakat tertentu. Tetapi ada juga donatur yang menyumbang karena butuh penghargaan dari orang lain dan dari masyarakat karena ia bermurah hati memberikan sumbangan.

Kedua, prinsip penghimpunan berarti berhubungan dengan orang lain. Artinya, semakin banyak berhubungan, berkenalan ataupun mempunyai jaringan dengan banyak pihak, maka kemungkinan banyak orang yang memberikan sumbangan pada lembaga semakin besar.

Ketiga, prinsip penghimpunan berarti menjual. Penggalangan dana/daya adalah proses yang terdiri dari dua tahap-tahap pertama, menunjukkan kepada calon donatur bahwa ada kebutuhan penting yang dapat lembaga tawarkan melalui kegiatan lembaga. Kedua,

bahwa sebuah lembaga siap melakukan sesuatu yang berarti untuk mengabdikan pada masyarakat dan dapat menunjukkan kepada mereka bahwa dukungan dari mereka akan dapat membuahkan hasil yang lebih baik.

Keempat, prinsip penghimpunan adalah prinsip kepercayaan dan hubungan masyarakat. Biasanya, donatur lebih suka memberikan sumbangan kepada organisasi dalam suatu kegiatan yang mereka kenal. Ini berarti reputasi organisasi dan hubungan dengan masyarakat menjadi penting.<sup>24</sup>

Kelima, prinsip penghimpunan adalah mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih sangatlah penting. Mengucapkan terima kasih berarti menghargai dan mengakui kedermawanan donatur. Lembaga yang mengucapkan terima kasih, setiap saat ada kesempatan tentu mendapat imbalan yang berarti dalam bentuk kesetiaan donatur sebagai pendukung dan mungkin tidak percaya melihat donatur memberikan berulang kali hanya karena ucapan terima kasih yang disampaikan setiap ada kesempatan yang baik. Meskipun demikian, dalam kenyataannya banyak donatur yang mengeluh bahwa mereka tidak pernah mendapat ucapan terima kasih, bahkan dari organisasi yang mereka dukung sekalipun.

Keterlibatan dan kesungguhan berbuat untuk jangka panjang itulah yang diperlukan oleh lembaga sehingga masyarakat atau

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 31.



donatur dapat memberikan sumbangan secara teratur dan dalam jumlah cukup. Semua upaya tersebut dilakukan untuk mencari donor dan meyakinkannya agar ia mau memberikan sumbangan. Hal ini akan benar-benar berhasil jika donatur akan terus memberikan selama bertahun-tahun dan memberikan sumbangan yang semakin besar. Bahkan, selanjutnya donatur bersedia mengajak teman-temannya untuk ikut seperti yang dilakukannya.

b. Tujuan Penghimpunan

Aktivas penghimpunan, yaitu penggalangan dana/daya akan dilakukan dengan telah manajemen pemasaran (*marketing*), motivasi dan relasi. Penggalangan dana/daya tidak bersifat pemberian semata yang sangat dipengaruhi oleh pertimbangan calon donatur. Bahwa dalam penggalangan dana/daya, komunikasi dan saling empati serta adanya *trust* diantara lembaga pengelola dan calon donatur harus ditingkatkan.<sup>25</sup>

1) Tujuan menghimpun dana adalah sebagian tujuan penghimpunan yang paling mendasar dana dimaksudkan adalah dana maupun daya operasi pengelolaan lembaga. Termasuk dalam pengertian dana adalah barang atau jasa yang memiliki nilai material. Tujuan inilah yang paling pertama dan utama dalam pengelolaan Penghimpunan harus dilakukan. Tanpa

---

<sup>25</sup>Uswatun Hasanah, "Pengaruh Kualitas Sistem Dana Proses Jasa Lembaga Zakat Berdasarkan Model Carter Terhadap Tingkat Kepuasan Muzakki (Studi Kasus LAZIS UII Yogyakarta)" Tesis, tidak diterbitkan, Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008.

aktivitas penghimpunan, kegiatan lembaga pengelola akan kurang efektif. Penghimpunan tidak menghasilkan dana berarti tidak ada sumber daya. Akhirnya, lembaga akan kehilangan kemampuan untuk terus menjaga kelangsungan.

- 2) Tujuan kedua penghimpunan akan menambah calon donatur atau menambah populasi donatur. Lembaga yang melakukan penghimpunan harus terus menambah jumlah donaturnya,
- 3) Aktivitas penghimpunan yang dilakukan oleh sebuah lembaga seperti swadaya masyarakat (LSM), baik langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap citra lembaga. Penghimpunan adalah garda terdepan yang menyampaikan informasi dan berintegrasi dengan masyarakat.
- 4) Kadangkala ada seseorang atau sekelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktivitas penghimpunan yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau swadaya masyarakat. Mereka punya kesan positif dan bersimpati terhadap lembaga tersebut.
- 5) Tujuan kelima penghimpunan yaitu memasukkan donatur. Tujuan ini merupakan tujuan tertinggi dan bernilai jangka panjang, meskipun dalam pelaksanaannya kegiatan secara teknis dilakukan sehari-hari. Mengapa memuaskan donatur itu penting? Karena kepuasan donatur akan berpengaruh terhadap nilai donasi yang akan diberikan kepada lembaga. Mereka akan mendonasikan dananya kepada lembaga secara berulang-ulang,

bahkan menginformasikan kepuasannya terhadap lembaga secara positif kepada orang lain. Dengan demikian, secara otomatis kegiatan Penghimpunan juga harus bertujuan untuk memuaskan donatur.<sup>26</sup>

c. Unsur-Unsur Penghimpunan

Menurut Purwanto dalam buku *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Penghimpunan* adapun unsur-unsur penghimpunan yaitu: berupa analisis kebutuhan, segmentasi, identitas profil donatur, produk, harga biaya transaksi dan promosi. Analisis kebutuhan yaitu berisi tentang kesesuaian dengan syariah, laporan dan pertanggung jawaban, manfaat bagi kesejahteraan umat, pelayanan yang berkualitas, silaturahmi dan komunikasi.

Segmentasi donatur adalah perorangan, organisasi dan lembaga berbadan hukum. Meskipun demikian, dilihat dari sudut pandang geografis, segmentasi calon donatur juga dapat dilakukan misalnya dengan segmentasi lokal, regional, nasional dan internasional. Di samping itu, hal ini juga dapat dilihat dari sudut pandang demografis misalnya menurut jenis kelamin, kelompok usia, status perkawinan dan ukuran keluarga. Selanjutnya, secara psikologis dapat dilihat dari status ekonomi, pekerjaan, gaya hidup, hobi dan sebagainya. Profil calon donatur difungsikan untuk mengetahui lebih awal identitas calon donatur itu sendiri. Profil

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 32.

calon donatur perseorangan dapat berbentuk biodata atau CV (*Curriculum Vitae*) sedangkan untuk calon donatur organisasi atau lembaga hukum dalam bentuk company profil lembaga.<sup>27</sup>

*Positioning* atau sering dijelaskan sebagai strategi untuk memenangkan dan menguasai benak donatur dan masyarakat umum melalui program-program yang ditawarkan. Dengan kata lain *positioning* juga diartikan sebagai upaya untuk membangun dan mendapatkan kepercayaan dari para donatur dan masyarakat umum. Lembaga seyogyanya mempunyai satu atau beberapa produk program yang akan ditawarkan kepada para calon donatur. Penentuan jumlah donasi atau aset merupakan strategi kunci dalam sebuah lembaga sebagai konsekuensi dari regulasi, persaingan dan rendahnya minat masyarakat untuk menyalurkan sebagian harta miliknya.

Promosi dari lembaga kepada masyarakat luas sebagai calon donatur digunakan untuk menginformasikan kepada donatur maupun masyarakat umum mengenai produk atau program yang ditawarkan. Promosi ini juga untuk meyakinkan kepada mereka untuk bersimpati dan mendukung terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Dalam promosi dan metode untuk memenangkan suatu persaingan. *Maintenance* ataupun upaya lembaga untuk senantiasa menjalin hubungan dengan donatur dan masyarakat luas. Tidak ada maksud

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm. 33.

lain yang diharapkan dalam menjalin hubungan kecuali adanya loyalitas dalam rangka meningkatkan perkembangan lembaga.<sup>28</sup>

d. Rencana Strategi Manajemen Penghimpunan

Dalam proses pencapaian program yang diinginkan, rencana kerja program lembaga termasuk Penghimpunan dirumuskan dengan spesifik. Penetapan target juga dirumuskan tiap tahunnya secara sistematis menuju target perubahan signifikan yang tercapai sepenuhnya setelah berproses lebih dahulu. Artinya, perlu rencana program strategi jangka panjang agar program mencapai target yang ditetapkan, kegiatan penggalangan sumber dana/daya yang dilaksanakan perlu direncanakan secara matang. Perencanaan penggalangan, baik finansial maupun nonfinansial dikaitkan dengan program merupakan perencanaan program penggalangan secara terpadu. Cara ini memungkinkan lembaga mencapai target perubahan yang ditetapkan dengan melihat tahapan kemajuan dari waktu ke waktu.

Beberapa langkah perlu dilakukan untuk persiapan rencana strategis mobilisasi dan penggalangan sumber-sumber dana/daya sebuah lembaga. Dimana langkah-langkah tersebut ialah:

- 1) Rencana program jangka panjang atau rencana strategis
- 2) Anggaran jangka panjang untuk strategis
- 3) Menetapkan skala prioritas program

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 38.

- 4) Membangun skenario penggalangan sumber lembaga
- 5) Tujuan penghimpunan
- 6) Strategi penghimpunan
- 7) Identifikasi sumber-sumber daya/dana
- 8) Membuat tim kerja dan rencana kerja
- 9) Pemantauan hasil kerja
- 10) Evaluasi dan rencana kerja ke depan <sup>29</sup>

Proses perencanaan strategis memungkinkan lembaga mempertimbangkan semua pilihan yang tersedia. Proses ini juga dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang cukup lengkap mengenai pendekatan yang terbaik, merencanakan langkah-langkah berikutnya, dan mempertimbangkan dengan seksama sumber daya apa yang akan diperlukan. Ada beberapa teknik sederhana yang dapat digunakan untuk merancang perencanaan strategis khususnya dalam penggalangan sumber dana/daya oleh lembaga.

Mengembangkan metode-metode penggalangan dana/daya yang dibangun di atas kekuatan lembaga, menghindari kelemahan-kelemahan atau mencari untuk cara mengimbangi kelemahan-kelemahan tersebut, meraih peluang-peluang terbuka dan

---

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm. 39.

mengembangkan cara-cara untuk mengatasi ancaman-ancaman yang muncul.<sup>30</sup>

Menurut Norton dalam penyusunan strategi penggalangan dana/daya menjelaskan perlu perhatian sejak awal setiap langkah yang diambil agar segalanya berjalan lancar, diantaranya:

- 1) Menentukan kebutuhan. Hal ini penting pada tingkat mana lembaga itu berada. Apakah pada posisi semata agar dapat terus melakukan kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan yang terus bertambah.
- 2) Mengidentifikasi sumber dana/daya. Misalnya, dalam penyusunan strategi dukungan dari perorangan, masyarakat diajak menjadi anggota atau memberikan sumbangan dengan berbagai model sumbangan.
- 3) Menilai peluang. Hal ini menjadi penting setelah sumber data teridentifikasi. Selanjutnya, dalam menilai peluang perlu diputuskan sumber-sumber mana yang akan digali. Untuk itu, beberapa pertimbangan dibutuhkan dalam memutuskannya.
- 4) Mengidentifikasi hambatan. Seperti diketahui, hambatan selalu ada didalam pelaksanaan program apapun. Ada hambatan yang timbul karena sifat organisasi dan apa yang diperjuangkannya, ada yang timbul dari organisasi sendiri. Karena itu, lembaga perlu

---

<sup>30</sup>Kartini, "Manajemen Baznas Kabupaten Musi Banyuasin dalam Jurnal Madina-Te, Volume 14 Nomor 2, Desember 2012, hlm. 121.

mempertimbangkan dalam menyusun rencana penggalangan dana/daya.<sup>31</sup>

Agar dalam penggalangan dana/daya memberikan hasil yang implikasi positif, hal penting lainnya adalah melakukan uji, evaluasi dan kontrol. Hal ini penting mengingat donor, masyarakat dan dewan penasehat akan selalu menanyakan mengapa hasil diperoleh seperti ini.

Penggalangan dana/daya harus tahu persis apa yang sedang terjadi dan bagaimana ia memperoleh hasil yang lebih baik. Kontrol atas penggalangan dana/daya terpusat dimaksudkan untuk memastikan perolehan dana yang sebesar-besarnya dengan biaya yang sekecil-kecilnya. Akhirnya, lembaga harus mementau terus apa yang dilakukannya dan membandingkan hasil yang dicapai, baik masa kini dengan melihat pengalaman masa lalu maupun untuk meneropong masa depan. Tolak ukur yang paling penting adalah rasio penggalangan dana/daya yaitu, dana yang telah terkumpul dengan menggunakan metode atau program tertentu dibagi dengan biaya menggunakan metode atau program itu. Rasio ini, memberikan gambaran yang paling baik mengenai biaya yang harus perlu dilakukan untuk mengumpulkan dalam jumlah tertentu. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik metode yang bersangkutan.

---

<sup>31</sup> Uswatun Hasanah, *Op.Cit.*, hlm. 41.



Tingkat respon sebenarnya dapat menentukan apakah metode penggalangan dana/daya yang dilakukan sebuah lembaga lebih baik dibanding dengan sebelumnya. Jika lembaga dapat memperbaiki tingkat respon, dana yang terkumpul juga akan lebih besar. Walau begitu, sukses lembaga tergantung pada besar sumbangan yang diberikan setiap orang atau institusi. Tolak ukur ini adalah sumbangan rata-rata. Tingkat respond dan besar sumbangan bila digabung menunjukkan hasil. Hasil adalah total dana yang dihimpun dibagi jumlah orang yang dimintai sumbangan.<sup>32</sup>

### 3. Distribusi

#### a. Cara Penyaluran Zakat

Salah satu fungsi zakat adalah fungsi sosial, yaitu sarana bersosialisasi antara orang kaya dan orang miskin. Agar dana zakat yang disalurkan dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka dalam pemanfaatannya harus selektif.<sup>33</sup>

Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat, harus segera disalurkan kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada para mustahik sebagaimana tergambar dalam surah at-Taubah: 60, yang uraiannya antara lain sebagai berikut:<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup>Uswatun Hasanah, *Loc.Cit.*

<sup>33</sup>Dapartemen Agama, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2015), hlm. 33.

<sup>34</sup>Dapartemen Agama RI. *Loc. Cit.*

Pertama: fakir dan miskin. Zakat yang disalurkan pada kelompok ini dapat bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-harinya dan dapat pula bersifat produktif, yaitu untuk menambah modal usahanya. Adapun penyaluran zakat secara produktif sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Rasulullah saw yang dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat imam Muslim dari salim bin Abdillah bin umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah saw. Telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Dalam kaitan dengan pemberian zakat yang bersifat produktif, terdapat pendapat yang menarik sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf al-Qardhawi dalam fiqh zakat bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa.

Dimana pendistribusian zakat secara Produktif zakat diberikan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk modal proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah.<sup>35</sup>

Kedua: Kelompok Amil (petugas zakat). Kelompok ini berhak mendapatkan bagian dari zakat, maksimal satu perdelapan

---

<sup>35</sup>Dapartemen Agama, *Op. Cit.*, hlm. 34.

atau 12.5%, dengan catatan petugas zakat ini memang melakukan tugas-tugas keamilan dengan sebaik-baiknya dan waktunya sebagian besar atau seluruhnya untuk tugas tersebut.

Ketiga: Kelompok Muallaf, yaitu kelompok orang yang dianggap masih lemah imannya, karena baru masuk Islam. Mereka diberi agar bertambah kesungguhannya dalam ber-Islam dan bertambah keyakinan mereka, bahwa segala pengorbanan mereka dengan sebab masuk Islam tidaklah sia-sia. Bahwa Islam dan umatnya sangat memperhatikan mereka, bahkan memasukkannya ke dalam bagian penting dari salah satu Rukun Islam yaitu Rukun Islam ketiga.

Keempat: Dalam memerdekakan budak belian. Artinya bahwa zakat itu antara lain harus dipergunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan segala bentuk perbudakan. Para ulama bahwa cara membebaskan budak ada dua hal, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menolong pembebasan dari hamba mukatab, yaitu budak yang telah membuat kesepakatan dan perjanjian dengan tuanya, bahwa dia sanggup membayar sejumlah harta (misalnya uang) untuk membebaskan dirinya.
- 2) Seseorang atau sekelompok orang dengan uang zakatnya atau petugas zakat yang telah terkumpul dari para muzzaki, membeli

budak atau *ammah* (budak perempuan) untuk kemudian membebaskannya.

Kelima: kelompok *ghairimin*, atau kelompok orang yang berutang, yang sama sekali tidak melunasinya. Para ulama membagi kelompok ini pada dua bagian, yaitu kelompok orang yang mempunyai utang untuk kebaikan dan kemaslahatan diri dan keluarganya. Kelompok kedua adalah kelompok orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan orang atau pihak lain.

Keenam: dalam jalan Allah SWT (*fi sabilillah*). Pada zaman Rasulullah saw golongan yang termasuk kategori ini adalah para sukarelawan perang yang tidak mempunyai gaji yang tetap, tetapi berdasarkan lafaz dari *sabilillah* di jalan Allah SWT, sebagian ulama memperbolehkan memberi zakat tersebut untuk membangun masjid, lembaga pendidikan, perpustakaan, pelatihan para da'i, menerbitkan buku dan lain sebagainya.

Ketujuh: Ibnu sabil, yaitu orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan. Untuk saat sekarang, di samping musafir yang mengadakan perjalanan yang dianjurkan agama, seperti silaturahmi, melakukan *study tour* pada objek-objek yang bersejarah dan bermanfaat, mungkin juga dapat dipergunakan untuk pemberian

beasiswa atau besantri (pondok pesantren) bagi mereka yang terputus pendidikannya karena ketiadaan dana.<sup>36</sup>

Salah satu tugas dari Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dalam mendistribusikan zakat, adalah menyusun skala prioritas berdasarkan program-program yang disusun berdasarkan data-data yang akurat. Karena Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat kini jumlahnya semakin banyak, maka tampaknya perlu semacam spesialisasi dari masing-masing lembaga. Sinergi dan kerjasama yang memperkuat, tampaknya semakin dibutuhkan saat ini, karena terbatasnya dana zakat sementara jumlah penerima mustahik semakin banyak.<sup>37</sup>

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah at-Taubah ayat 71 sebagai berikut.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ  
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ  
وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ

Artinya: “dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan

<sup>36</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 132.

<sup>37</sup>*Ibid.*, hlm. 139.

*shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya.*"<sup>38</sup>

b. Fungsi Penyaluran

Dana zakat yang berhasil dihimpun disalurkan kepada yang berhak (*mustahik*) yaitu sebanyak 8 *asnaf*. Penyaluran dana zakat ini dilaksanakan dengan menetapkan alokasi dan bidang penyaluran dengan melalui mekanisme yang tersisa. Dompot Dhuafa Rapublika, misalnya menentukan bidang-bidang penyaluran dan bagi fakir miskin cukup beragam, antara lain meliputi bantuan biaya hidup rutin dan incidental, bantuan sandang, bantuan sewa rumah, bantuan biaya pengobatan, dan bantuan biaya pendidikan, bantuan biaya perawatan kesehatan dan pengobatan dan sewa modal usaha mikro.

Namun, diantara lembaga Amil Zakat ini tidak menentukan pembagian dana zakat dengan porsi yang sama kepada setiap *asnaf mustahiq*. Apabila *asnaf mustahiq* itu terdapat dilingkungan mereka, maka mereka mengutamakan penyaluran dana zakat kepada lingkungan yang terdekat lebih dahulu.

Alokasi dana yang disalurkan tersebut tidak seluruhnya diberikan dalam bentuk uang tunai melainkan sebagian besar justru disalurkan dalam bentuk berbagai program jasa dan keterampilan serta pengembangan wawasan. Hal ini ditunjukkan sebagai upaya pendidikan dalam arti tidak memberi "ikan" melainkan "kail dan umpan" kepada kaum dhuafa. Diharapkan bahwa pola penyaluran

---

<sup>38</sup>Dapartemen Agama RI, *Op. Cit.* hlm. 198.

seperti ini tidak melestarikan *mustahik* sebagai *mustahik* abadi melainkan dapat mentransformasi mereka dari *mustahiq* menjadi *muzakki*.

Dalam BAZNAS, kebijakan ini dibuat dengan tujuan agar penyaluran dana zakat sesuai dengan ketentuan syariah, mengacu pada perencanaan yang telah ditetapkan, dan tepat mengenai sasaran (efektif) serta efisien. Ini selaras dengan pendapat Shoelhi bahwa setiap pengeluaran (termasuk penyaluran dana zakat) perlu diperhitungkan segi-segi efektivitas dan efisien.<sup>39</sup> Akan halnya, dengan penyaluran dana zakat yang selama ini ditangani oleh Bagian Pendayagunaan, hal itu sebaiknya diperluas dengan membentuk Komite Penyaluran (*Lending Committee*) mengingat dana zakat tidak disalurkan habis seketika untuk memenuhi kebutuhan konsumtif kaum dhuafa, melainkan juga untuk membatu usaha-usaha produktif. Karena alasan ini, *Lending Committee* tersebut akan berurusan dengan pengajuan permohonan bantuan proyek usaha yang perlu ditindaklanjuti dengan evaluasi kelayakan, survei lapangan, pendampingan dan sebagainya. Tugas komisi tersebut secara lebih luas dirancang untuk didistribusikan sesuai dengan ketentuan syariah, prioritas dan kebijakan lembaga. Dengan demikian, pelaksanaan program pemberdayaan dalam hal ini

---

<sup>39</sup>Didin Hafidhuddin, *Op. Cit.*, hlm. 141.

memang memerlukan mekanisme tersendiri yang harus berjalan sebaik-baiknya.

Prioritas distribusi perlu disusun berdasarkan survei lapangan, baik dari sisi *asnaf mustahiq* maupun program pemberdayaan yang hendak dilaksanakan (ekonomi, pendidikan, kesehatan, dakwah, sosial dan sebagainya). Prioritas ini juga dilakukan juga karena adanya alasan keterbatasan sumber daya dan dana yang tersedia. Tanpa menentukan skala prioritas, maka apa saja yang direncanakan dapat menjadi tidak berguna dan tidak efektif. Handoyo berpendapat bahwa agar perencanaan efektif harus memenuhi kriteria: kegunaan, ketepatan dan obyektifitas, ruang lingkup, besarnya biaya, akuntabilitas dan ketepatan waktu.<sup>40</sup>

c. Perluasan Bentuk Penyaluran

Pola-pola penyaluran tradisional yang selama ini banyak diterapkan oleh lembaga pengelola zakat masjid atau tradisional harus diubah sehingga penyaluran yang ada mampu menjadikan manusia tersebut mandiri dan tidak tergantung kepada pihak lain. Janganlah memberi mereka “ikan”, tetapi beri “kail” agar mereka mampu memperoleh “ikan”, bahkan mampu memberi “ikan” yang mereka peroleh dari pihak lain. Hal ini menimbulkan implikasi bahwa zakat mampu menciptakan kemaslahatan dan kemudhratan bagi umat.

---

<sup>40</sup>Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 185.



Bentuk pola penyaluran modal produktif atau berbagai macam kursus dan pelatihan adalah salah satu pola memberi “kail” kepada mereka. Karena beberapa penyebab dari munculnya lingkaran kemiskinan adalah modal dan rendahnya kualitas sumberdaya manusia. Apabila lembaga zakat professional mampu memutus dua penyebab kemiskinan ini, pengaruh zakat akan semakin terasa kepada umat. Ada wacana bahwa boleh menggunakan dana zakat yang ada untuk membentuk unit bisnis, dan keuntungannya yang didapat akan diberikan kepada yang membutuhkan. Akan tetapi, masih ada pihak yang masih memperdebatkan bahwa kemaslahatan umat kurang terasa dan lebih banyak aspek bisnisnya.<sup>41</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang analisis metode penghimpunan dan distribusi dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan. Penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel II.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan
1.	Devi Mayang Sari, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2010	Kajian strategi <i>fundraising</i> BAZIS Provinsi DKI Jakarta terhadap peningkatan pengelolaan dana ZIS	Adapun yang membedakan penelitian Devi Mayang Sari dengan penelitian, dimana penelitian Devi terdapat pada fokus masalah lokasi dan waktu penelitian, sedangkan penelitian ini berfokus pada penghimpunan dan pendistribusian.

<sup>41</sup>M. Nur Rianto Al Arif, *Lembag Keuangan Syariah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), hlm. 404.

2.	Wahyuna Marinda, Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2016	Analisis Strategi Penghimpunan dana Zakat, Infaq dan Sedekah pada Rumah Zakat Cabang Palembang	Adapun yang membedakan penelitian wahyuna Marinda dengan Penelitian ini, dimana penelitian Fatah mempunyai tiga variabel serta tempat penelitian berbeda
3.	Abdullah Mubarak dan Baihaqi Fanani, jurnal permana, 2014	Penghimpunan dana zakat nasional (potensi, Realisasi dan peran organisasi pengelola zakat)	Adapun yang membedakan penelitian Abdullah Mubarak dkk dengan penelitian saya terletak pada objek penelitian Abdullah mubarak meneliti pada OPZ dan LAZ sedangkan peneliti pada BAZNAS
4.	Saparuddin Siregar, Jurnal Sumatera Utara, 2016	Problematika <i>Fundraising</i> Zakat di Sumatera Utara	Perbedaan Penelitian Saparuddin dengan penelitian ini, dimana penelitian Saparuddin lebih memfokuskan kepada <i>Fundraising</i> dan belum ke penyalurannya, sedangkan penelitian ini sudah membahas penghimpunan dan pendistribusian.
5.	Hariyanto Buhari, Tesis, 2018	Strategi Penghimpunan Dana Zakat pada Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Surabaya.	Perbedaan penelitian Hariyanto dengan penelitian ini, dimana penelitian Hariyanto berfokus pada penghimpunan dengan menggunakan metode <i>offline</i> dan <i>online</i> , sedangkan penelitian ini berfokus pada penghimpunan dengan metode <i>direct</i> dan <i>indirect</i> .

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Berhubungan dengan penelitian dilakukan pada Baznas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan maka pengambilan datanya dalam bentuk primer dengan Waktu penelitian dilakukan mulai bulan Juli 2019 sampai dengan selesai, mulai dari penyusunan proposal sampai dengan penyelesaian laporan yang akan dilakukan oleh peneliti.

##### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati fenomena atau gejala-gejala yang ada di lapangan serta menganalisisnya dengan logika ilmiah.<sup>1</sup> Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan di lapangan untuk memperoleh data dari informan secara langsung dengan mendatangi responden yang ada di lapangan.<sup>2</sup>

Jenis penelitian ini tergolong dalam kualitatif deskriptif Nasir menjelaskan metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek dan suatu kondisi. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat sebuah gambaran secara sistematis, faktual

---

<sup>1</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2000), hlm. 5.

<sup>2</sup>Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grfindo Persada, 2004), hlm. 32.

dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena dengan yang diselidiki.<sup>3</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang terjadi sebenarnya di lapangan. Maka dalam hal ini peneliti berupaya menggambarkan kenyataan yang ada di lapangan melalui pengamatan maupun wawancara.

### **C. Subjek Penelitian/ Informan penelitian**

Untuk memperoleh data atau informasi, penulis menggunakan teknik penentuan informan penelitian yaitu pemilihan informan yang dilakukan dengan sengaja dan ditentukan sesuai dengan informasi yang didapat.<sup>4</sup> Data pencarian informasi atau data informasi ditelusuri seluas-luasnya dengan variasi yang ada agar bisa mendeskripsikan penelitian ini secara utuh. Untuk menentukan informan sebagai sumber informasi dari penelitian ini, informan ditentukan berdasarkan tujuan tertentu, dengan memenuhi syarat-syarat yang harus dipatuhi. Seperti yang dijelaskan Suharsimi Arikunto, yaitu:

1. Pengambilan informan harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri informan.
2. Subjek yang diambil sebagai informan benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada subjek penelitian.

---

<sup>3</sup>Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

<sup>4</sup>Drs. H. Burhan Bungin, *Analisi Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 53.

3. Penentuan karakteristik informan dilakukan dengan cermat di dalam studi pendahuluan.<sup>5</sup>

Dengan demikian penulis menentukan beberapa informan yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan dan telah memenuhi syarat-syarat diatas, yaitu:

1. Ketua Bidang Pengumpulan yaitu Drs. H. Dahman Hasibuan, MA.
2. Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan yaitu, Drs. H. Ihwan Nasution
3. Bendahara yaitu, Nursaima Siagian, SE
4. Anggota atau Staf Baznas

#### **D. Sumber Data**

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang akan digunakan penulis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>6</sup> Data ini diperoleh dari responden melalui wawancara.
2. Sumber data sekunder adalah sumber yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok, baik yang berupa manusia atau benda.

---

<sup>5</sup>Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 140.

<sup>6</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 225.

## E. Instrumen Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara mengumpulkan data yang di butuhkan dari lapangan dengan menggunakan instrument-instrumen yang diperlukan dalam penelitian. Disamping menggunakan instrumen dapat pula dilakukan dengan mempelajari dokumentasi-dokumentasi atau catatan-catatan yang menunjang penelitian. Sebelum melakukan pengumpulan data maka hal yang terpenting adalah melakukan observasi (pengamatan langsung) kelapangan supaya tidak terkendala pada saat pelaksanaan penelitian.<sup>7</sup>

### 1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>8</sup>

### 2. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara langsung objek penelitian dengan sistematika fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>9</sup> Maksudnya peneliti mengamati fenomena yang berkaitan dengan masalah yang terjadi pada BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, di samping itu observasi juga berbagai aktivitas yang terjadi dilokasi penelitian. Jadi observasi dapat dilakukan penulis adalah menggunakan pendengaran dan penglihatan.

---

<sup>7</sup>Mardali, *Metode Pendekatan Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. BumiAksara, 2007), hlm.73-74.

<sup>8</sup>Lexi J. Moleoung, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 125-135.

<sup>9</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: AndiOffit, 1991), hlm. 136.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi dapat di artikan sebagai suatu cara pengumpulan data yang di peroleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip buku, surat kabar, arsip foto, dan yang lainnya.

## F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah mengelompokkan pada suatu urusan, serta meningkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. Urutan pertama membagi data atas kelompok atau kategori-kategori, seperti sesuai dengan masalah dan tujuan, harus lengkap, dan dapat dipisahkan sehingga dapat memecahkan masalah.<sup>10</sup> Tujuan analisis data adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikan untuk menemukan teori dari data.<sup>11</sup>

Adapun teknik-teknik atau langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data kualitatif deskriptif adalah sebagai berikut:

1. Editing data, yaitu menyusun reduksi data menjadi suatu susunan kalimat yang sistematis.
2. Klasifikasi data, yakni mengelompokkan dari hasil Observasi (pengamatan langsung) dan wawancara, berdasarkan jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikaan peneliti.
3. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu hasil wawancara terstruktur dan non struktural, sebagai pelengkap dan

---

<sup>10</sup>MohNasir, *Metode Penelitian*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 358.

<sup>11</sup>Lexy J. Moleong, *Op.Cit.*, hlm. 103.

pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan dan dokumen pribadi seperti (foto, video, tape, dan catatan).<sup>12</sup>

4. Reduksi data yaitu mengidentifikasi bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian.
5. Deskripsi data, yakni menguraikan data secara sistematis dengan kerangka fikir induktif.
6. Interpretasi data, yakni menafsirkan data untuk diambil makna atau gambaran yang sesungguhnya.

#### **G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini, penulis berpedoman kepada pendapat Lexy J Moleong, yang dilaksanakan dalam beberapa tahapan yaitu:<sup>13</sup>

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Penelitian bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan data yang di kumpulkan. Dalam hal ini, peneliti akan terjun langsung kelokasi penelitian guna mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang mungkin mengotori data.

2. Ketekunan Pengamatan

Bertujuan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari, kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

---

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Perss, 2010), hlm. 10.

<sup>13</sup>Lexy J. Moleong. *Loc. Cit.*



### 3. Triagulasi

Triagulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau pembanding data tersebut. Adapun untuk mencapai keabsahan itu maka ditempuh langkah sebagai berikut:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan persepsi seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang terkait.<sup>14</sup>

### 4. Pemeriksaan Sejawat Melalui Diskusi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat.

---

<sup>14</sup>*Ibd.,*

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapanuli Selatan**

##### **1. Sejarah Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapanuli Selatan**

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan salah satu badan yang resmi pengelola zakat yang keberadaannya diatur berdasarkan.<sup>1</sup>

- a. Undang-Undang Nomor 7 Drt 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Peradilan Agama.
- c. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat.
- d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerinth Daerah.
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerontah Daerah.

---

<sup>1</sup>Arsip, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapanuli Selatan.

- g. Keputusan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/kota.
- h. Keputusan Menteri Agama Nomor 377 Tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah.

Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan beralamatkan di jalan, Willem Iskandar Kota Padangsidimpuh.<sup>2</sup>

Badan Amil Zakat Nasional dibentuk dengan tujuan memberikan pelayanan kepada muzakki dengan memberikan pelayanan dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Pelayanan ini dilakukan baik kepada instansi pemerintah melalui Unit Badan Zakat (UPZ) yang telah terbentuk, dan pelayanan kepada perorangan maupun perusahaan-perusahaan swasta. Di sisi lain Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan memberikan pelayanan kepada mustahiq dalam bentuk penyaluran produktif maupun konsumtif yaitu memberikan beasiswa, bantuan modal usaha mikro kecil, bantuan untuk muallaf, anak yatim/kaum dhuafa, anak jalanan, dan juga bantuan peralatan ibadah.

Dengan demikian tujuan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan adalah:

---

<sup>2</sup>*Ibid.*

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, infak dan sedekah
- b. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infak, dan sedekah.
- c. Meningkatkan fungsi dan peranan keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan berkeadilan sosial.
- d. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat, infak dan sedekah.

a. Tugas

Menyelenggarakan pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian serta pengembangan zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan fungsi dan tujuannya.

b. Fungsi

- 1) Menyusun program kerja
- 2) Mengumpulkan zakat, infak dan sedekah (ZIS) Dari masyarakat, PNS dan pengusaha.
- 3) Mendayagunakan dan mendistribusikan ZIS Sesuai dengan ketentuan syariah Islam.
- 4) Memberikan penyukuhan kepada mustahiq.
- 5) Membina pemanfaatan daya guna ZIS.
- 6) Mengendalikan pelaksanaan pengumpulan, pendayagunaan, dan pendistribusian.

Visi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapanuli adalah “Menjadikan Badan Amil Zakat Nasional yang mandiri, terpercaya dan meningkatkan posisi mustahiq menjadi muzakki”.

Misi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapanuli adalah:

- a. Membina, mengembangkan dan mendayagunakan terhadap pengurus dan potensi umat sesuai tuntutan syariat Islam.
- b. Mengoptimalkan pemungutan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah dan dapat disalurkan secara merata sehingga dapat mensejahterakan umat.
- c. Menciptakan amil zakat yang profesional, amanah dan transparan sesuai dengan syariat Islam.

Struktur organisasi BAZNAS Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pengurus BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua dan sekretaris.<sup>3</sup>

## 2. Struktur Organisasi

Organisasi adalah kumpulan dari banyak orang dalam mencapai suatu tujuan. Struktur organisasi merupakan suatu cara menggambarkan tentang hubungan hubungan yang ada antara pimpinan dan anggota organisasi dalam menjalankan aktifitas perusahaan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan, maka dibutuhkan suatu pengolahan yang baik. Pengolahan yang baik dari suatu organisasi membutuhkan struktur

---


<sup>3</sup>*Ibid.*,

organisasi yang baik juga, dimana struktur itu dapat membedakan tugas dan fungsi dari setiap organisasi tersebut.

Pentingnya struktur organisasi suatu usaha, karena dengan struktur organisasi yang baik maka wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian dari suatu badan usaha menjadi lebih jelas dan terperinci, hal ini akan mempermudah pencapaian visi dan misi perusahaan, perencanaan perusahaan dengan langkah-langkah yang teratur dan terarah serta terkoordinir dengan baik, sehingga dapat menunjang arah dan tujuan utama dari organisasi yang ingin dicapai dapat terwujud sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan.

Demikian juga halnya dengan struktur organisasi BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, yang menggambarkan bentuk wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian yang ada di dalam perusahaan tersebut. Berikut adalah struktur organisasi Baznas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi BAZNAS Tapanuli Selatan**



Ketua Umum memberikan pertimbangan kepada wakil ketua baik diminta maupun tidak diminta. Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Pelaksana terampil agar sesuai dengan tuntunan agama Islam dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Komisi pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat yang dilakukan Badan Pelaksana. Sedangkan badan Pelaksana antara lain bertugas menyusun rencana pengelolaan zakat yang meliputi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan serta laporan yang dilaporkan secara

berkala setiap bulan (triwulan ataupun tahunan). Sementara setiap akhir bulan BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan juga membuat laporan untuk disampaikan kepada Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan.

### **3. Metode Penghimpunan Dana Zakat pada BAZNAS Daerah Tapanuli Selatan**

BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang mandiri bertanggung jawab kepada Presiden, dan dibentuk dengan Keputusan (Keppres) RI No. 8 Tahun 2001 tanggal 17 Januari 2001. Dengan adanya keputusan Presiden, BAZNAS mendapat amanah dan berwenang melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional dengan melaksanakan fungsi perencanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggung jawaban atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Pada bab ini peneliti akan mendeskripsikan hasil wawancara tentang metode penghimpunan dana zakat pada BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan informan yang telah ditentukan oleh peneliti. Agar wawancara dengan para informan lebih terarah dan tepat kepada data yang dibutuhkan oleh peneliti, maka wawancara dilaksanakan berdasarkan pedoman wawancara yang telah dibuat sebelumnya. Peneliti akan terlebih dahulu mendeskripsikan metode penghimpunan dana zakat pada BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.



BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan menghimpun Dana (*Fundraising*) zakat, karena merupakan amanah Undang-Undang No 23 Tahun 2011 objek atau sasaran kerja BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan terdiri dari 45 Aparatur Sipil Negara baik dari perorangan maupun Instansi Divisi penghimpunan zakat menerapkan metode penghimpunan dalam rangka menghimpun dana zakat dengan metode, yang meliputi :

a. *Direct Fundraising*

Metode ini digunakan dengan menggunakan tehnik atau cara yang melibatkan partisipasi donator secara langsung. Yaitu bentuk *fundraising* dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon donatur atau para muzakki bisa seketika langsung dilakukan. Metode *direct fundraising* yang di lakukan oleh BAZNAS Daerah Tapanuli Selatan ialah berupa kerjasama dengan ASN (Aparatur Sipil Negara), melalui UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yang ada di kecamatan yang berkerjasama dengan BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, pihak UPZ memberikan No rekening BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan kepada para muzakki dan UPZ memberikan no HP pihak muzakki kepada BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, sehingga BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan hanya menunggu kedatangan ASN untuk memberikan zakatnya melalui nomor rekening yang sudah diberikan namun ada beberapa masyarakat yang datang langsung memberikan

zakat kepada amil zakat pada BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah sadar akan kewajiban mengeluarkan zakatnya.<sup>4</sup> Hal serupa juga disampaikan oleh Nursaimah Siagian, S.E paparan beliau dilengkapi dengan memberikan kepada peneliti data muzakki yang memberikan zakat pada BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.<sup>5</sup>

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saparuddin Siregar dengan judul “Problematika Fundraising Zakat: studi kasus Baznas di Sumatera Utara” yang hasil penelitian beliau bahwa Baznas Deli serdang, Tapanuli Tengah dan kota sibolga serta Baznas Kabupaten Asahan belum membentuk pengurusan baru sesuai PP Nomor 14 tahun 2014, akhirnya menyebabkan pengelolaan dan penghimpunan yang tidak fokus terhadap BAZNAS masing-masing. Demikian pula staf yang tidak mendapat honor dengan semestinya, maka tidak diharapkan berkontribusi secara optimal kepada BAZNAS.

b. *Indirect fundraising*

Metode ini digunakan dengan menggunakan teknik atau cara yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung yaitu bentuk *fundraising* dimana tidak melakukan dengan melibatkan daya akomodasi langsung terhadap BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli

---

<sup>4</sup>H. Ilman. M. Akhyaruddin, Pegawai Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, *Wawancara Pribadi*, 27 Mei 2019.

<sup>5</sup>Nursaimah Siagian, S.E, Pegawai Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, *Wawancara Pribadi*, 14 Oktober 2019.

Selatan ialah menggunakan media dakwah yang mana pada saat penyaluran dana zakat maka pihak BAZNAS memberikan ceramah dan khutbah saat selesai magrib atau sebelum penyaluran zakat pada saat Safari muharram, safari rabiul awal, safari ramadhan, safarii maulid.<sup>6</sup> Dalam Tausiah agama yang disampaikan oleh Al Ustadz H. Hasanuddin Tanjung LC di Mesjid Al Ikhlas desa sidap-dap pada saat safari Ramadhan berlangsung beliau menghimbau kepada para masyarakat yang berhadir untuk menyadari akan kewajiban menunaikan zakat sebagaimana Firman Allah SWT. Dalam surah an-nur ayat 56 “*dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatilah rasul*, supaya kamu diberi rahmat” agar para mustahiq dapat menerima dana zakat tersebut dan dikemudian hari mereka bisa menjadi muzakki.

#### **4. Metode Distribusi Dana Zakat Pada BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan**

Sesuai dengan Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan juga melakukan Metode pendistribusian dengan membagi kepada empat bidang yaitu, bidang Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan dan Sosial berikut ini tabel IV.2 mengenai distribusi zakat.

---

<sup>6</sup>H. Ilman. M. Akhyaruddin, Pegawai Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, *Wawancara Pribadi*, 24 Oktober 2019.

**Tabel 4.1**  
**Data Distribusi BAZNAS dari Bulan Januari 2017-2019**  
**Kabupaten Tapanuli Selatan**

No	Tahun	Ekonomi	Pendidikan	Kesehatan	Sosial	Total
1	2017	350.000.000	6.000.000	-	34.400.000	390.400.000
2	2018	330.000.000	18.000.000	8.000.000	1.500.000	357.500.000
3	2019	263.000.000	13.000.000	2.500.000	25.900.000	304.400.000

Sumber: BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Perencanaan pendistribusian dana zakat pada BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan berjalan dengan baik karena sesuai dengan alur dan program yang direncana BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Menurut pemaparan dari Bapak H. Ilman. M. Akhyaruddin bahwa metode distribusi yang dilakukan oleh BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan mencakup kepada empat kategori,<sup>7</sup> hampir sama dengan distribusi pada BAZNAS Pusat hal itu diperkuat dengan data yang diperoleh dari ibu Nursaimah Siagian, S.E bahwa Pendistribusian meliputi :

a. Ekonomi

Pada bidang ekonomi merupakan penyaluran dalam bentuk konsumtif dimana amil zakat BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan memberikan dana tersebut setiap 4 kali dalam setahun pada bulan safari muharram, safari rabiul awal, safari ramadhan, safarii maulid.<sup>8</sup> Pada safari ramadhan 1438 H BAZNAS mendistribusikn

---

<sup>7</sup>H. Ilman. M. Akhyaruddin, Pegawai Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, *Wawancara Pribadi*, 28 Oktober 2019.

<sup>8</sup>H. Amsir Saleh Siregar, Pegawai Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, *Wawancara Pribadi*, 25 September 2019.

dana zakat untuk 10 orang sebar 500.000 per orang di Angkola Sangkunur, batang angkola dan ngkola selatan dll.

b. Pendidikan

Pendidikan merupakan bagian yang terpenting dalam kehidupan dan merupakan suatu kewajiban untuk bekal dunia akhiratnya, jika seorang anak mempunyai potensi dan terkendala pada dana maka BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan mempunyai program untuk mencerdaskan anak bangsa dengan memberikan bantuan berupa dana, baik anak yang berada di dalam negeri maupun untuk beasiswa luar negeri sejumlah yang disesuaikan dengan proposal yang sudah diajukan sebelumnya.<sup>9</sup>

c. Kesehatan

Penyaluran pada bagian kesehatan BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan menyalurkan meliputi pada bentuk bantuann untuk pada fakir miskin yang terkena penyakit yang terkendala pada biaya seperti penyakit tumor, kanker serta bantuan untuk sunatan masal yang bekerjasama dengan dinas kesehatan yang berada di pintu padang kecamatan angkola pada tanggal 21 Mei 2019.

d. Sosial

BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki program pendistribusian terhadap daerah yang terkena bencana alam

---

<sup>9</sup>Nursaimah Siagian, S.E, Pegawai Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, *Wawancara Pribadi*, 14 Oktober 2019.

seperti kebakaran, banjir dan gempa bumi yang pengalokasiannya langsung diberikan pada masyarakat yang tertimpa musibah. Hal tersebut telah sesuai dengan program yang telah di buat oleh BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan<sup>10</sup>.

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

Metode penghimpunan dana zakat merupakan tugas dan fungsi dari BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang mempunyai visi “Menjadikan Badan Amil Zakat Nasional yang mandiri, terpercaya dan meningkatkan posisi mustahiq menjadi muzakki”. Serta BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang mempunyai misi Membina, mengembangkan dan mendayagunakan terhadap pengurus dan potensi umat sesuai tuntutan syariat Islam. Mengoptimalkan pemungutan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah dan dapat disalurkan secara merata sehingga dapat mensejahterakan umat. Menciptakan amil zakat yang profesional, amanah dan transparan sesuai dengan syariat Islam. Maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode penghimpunan dan distribusi dana zakat pada BAZNAS daerah Kabupaten tapanuli Selatan. Berdasarkan hasil analisis maka pembasan tentang hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Metode penghimpunan zakat**

Divisi penghimpunan zakat menerapkan metode penghimpunan dalam rangka menghimpun dana zakat dengan metode,

---

<sup>10</sup>*Ibid.*,

meliputi *Direct Fundraising* melalui *telefundraising* dan metode *Indirect fundraising* melalui penyelenggaraan suatu kegiatan melalui perantara dan menjadi relasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saparuddin Siregar yang berjudul “Problematika *fundraising* zakat: Studi kasus Baznas di Sumatera Utara” yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa BAZNAS se-Sumatera utara tidak memiliki sumber daya manusia yang profesional. Ini disebabkan belum melakukan penyesuaian dengan PP No 14 tahun 2014 dan juga tidak memadai anggaran yang tersedia dari pemerintah daerah/kota. Sumber daya manusia yang kurang profesional karena pada umumnya jabatan pengurus dijabat rangkap dengan tugas-tugas dari pemerintah, sehingga kelemahan profesionalisme SDM ini berimplikasi pada rendahnya perolehan dana zakat yang terkumpul disebabkan metode *fundraising* tidak dilakukan secara optimal.

## 2. Metode distribusi dana zakat

Salah satu fungsi zakat adalah fungsi sosial, yaitu sarana bersosialisasi antara orang kaya dan orang miskin. Agar dana zakat yang disalurkan dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka dalam pemanfaatannya harus selektif, sehingga penyalurannya dapat terrealisasikan hasil penelitian pada BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan mendistribusikan zakat pada empat Bidang yaitu bidang Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Sosial.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh M.Musyfiq Hidayat yang berjudul “Evaluasi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat Pada BAZNAS Pusat” yang bentuk penyalurannya diantaranya pada bidang ekonomi,, bidang pendidikan dan dakwah serta bidang kesehatan dan sosial kemanusiaan. Serta evaluasi penyaluran BAZNAS Pusat melalui rekapitulasi jumlah dana zakat yang keluar dan realisasi penyaluran dana zakat.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Metode penghimpunan dana zakat menerapkan metode penghimpunan berupa kerjasama dengan ASN (Aparatur Sipil Negara), meliputi metode *Direct Fundraising* melalui *telefundraising* dan metode *Indirect fundraising* melalui penyelenggaraan suatu kegiatan melalui perantara dan menjali relasi pada BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, dan beberapa donatur yang memberikan zakat kepada Amil hanya bagi mereka yang sadar akan kewajiban menunaikan zakat.
2. Metode Distribusi dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan metode langsung dengan empat bidang yaitu : Bidang Ekonomi (263.000.000) Pendidikan (13.000.000) Kesehatan (2.500.000) dan Sosial (25.900.000).

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas maka peneliti memberikan saran dalam upaya peningkatan dana zakat pada BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu:

1. Meningkatkan sosialisasi dengan menerapkan metode *direct* dan *indirect* secara berkesinambungan dan kerjasama dengan masyarakat dan lembaga yang ada terkhusus pada Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Sehingga diharapkan menambah tingkat kesadaran masyarakat akan kewajiban menunaikan zakatnya.

2. Meningkatkan kualitas BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan menambahkan sektor dakwah Islam seperti BAZNAS yang memiliki 5 sektor.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulloh Mubarak dkk “Penghimpunan Dana Zakat Nasional ( Potensi, Realisasi dan Peran Penting Organisasi Pengegola Zakat” *Dalam jurnal permana*, Volume V, No 2 Februari 2014.
- Abdurachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahda dan Sosial. Cet. 2*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Kharisma Putra Utama, 2009.
- Atik abidah, *Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan Zis dan Lembaga Amil Zakat Kab. Ponorogo*, Kodivikasi Vol.10 No 1 Tahun 2016.
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2011.
- Dapartemen Agama, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2015.
- Departemen Agama Republik Indonesia , *Al-Qur'an Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit J-Art.
- Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Idonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani,2012.
- \_\_\_\_\_, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Mutiara Dakwah, 2004.

- Heri Sudarso, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, edisi 4, Yogyakarta: Penerbit EKONISIA, 2005), hlm. 265.
- Huda Miftahul, *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising*, Ponorogo: Kementrian Agama RI, 2012.
- Ilman. M. Akhyaruddin, *Pengawai Badan Amil Zakat Kab. Tapanuli Selatan*, Wawancara Pribadi, 29 Maret 2019.
- Kartini, “*Manajemen Baznas Kabupaten Musi Banyuasin dalam Jurnal Madinata*, Volume 14 Nomor 2, Desember 2012.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2000.
- M. Nur Rianto Al Arif *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Mardali, *Metode Pendekatan Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT BumiAksara, 2007.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, cet.1, Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2012.
- MohNasir, *Metode Penelitian*, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005.
- Monzer Kafh,dkk., *Tanya Jawab Keuangan dan Bisnis Kontemporer dalam Tinjauan Syariah*, Solo: PT. Aqwam Media Prifetika,2010.
- Nasir Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, Jakarta: Raja Grfindo Persada, 2004.
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015.
- Shihab M Quraish, *Tafsir Al-Misbah pesan, kesan, dan keserasian al-qur’an*, Jakarta: Lentera Hati 2002

Saparuddin, “ Problematika Fundraising Zakat: Studi Kasus Baznas di Sumateraa Utara “, *Miqot* Vol.XI No. 2 Juli-Desember 2016

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Perss, 2010.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*, Bandung: Alfabeta, 2008.

Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: AndiOffit, 1991.

Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.

Uswatun Hasanah, ”*Pengaruh Kualitas Sistem Dana Proses Jasa Lembaga Zakat Berdasarkan Model Carter Terhadap Tingkat Kepuasan Muzakki (Studi Kasus LAZIS UII Yogyakarta)*” Tesis, tidak diterbitkan, Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008

Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2000.

[www.baznas.go.id](http://www.baznas.go.id)

Yusuf Qawdawi, *Musykilah Al-Faqr Wa Kaifa Alajaha Al-Islam*, Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1985.

## **CURICULUM VITAE** **(Daftar Riwayat Hidup)**

### **A. DATA PRIBADI**

1. Nama : Etti Eriani
2. Tempat Tgl Lahir : Natal, 07 September 1997
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Anak Ke : 4 (empat) dari 4 (empat) bersaudara
5. Agama : Islam
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Alamat Lengkap : Jl. Multatuli No. 58, Pasar 1 Natal
8. Telepon/ No. HP : 0853 5869 1949

### **B. DATA ORANG TUA**

1. Ayah : Ibrahim Raksa
2. Ibu : Sarimah
3. Alamat Lengkap : Jl. Multatuli No. 58, Pasar 1 Natal

### **C. RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. SD Negeri 2 Natal selesai pada Tahun 2009
2. MTS NU Natal selesai pada Tahun 2012
3. MAN 1 Natal selesai pada Tahun 2015

### **MOTTO HIDUP**

Tetaplah Bersyukur Apapun Pemberian Nya, Kadang Kita Tidak Pernah Tau Kado Apa Yang Telah Dipersiapkan Untuk Kita Dikemudian Hari. Bukankah sudah jelas setelah kesusahan akan datang kemudahan?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan 1 Koral Benda Km. 4,5 Sibitang 22733  
Telepon (0634) 220901 Faksimile (0634) 24022

Nomor : 297 /ln. 14/G. 1/PP.00 9/02/2019  
Lampiran :  
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi 28 Februari 2019

Yth Bapak/Ibu,  
1. Muhammad Arsyad Nasution : Pembimbing I  
2. Rodame Monitorir Napitupulu : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Etti Eriani  
NIM : 1540200127  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Konsentrasi : Ilmu Ekonomi  
Judul Skripsi : Analisis Metode Fundraising dan Distribusi Dana Zakat pada BAZNAS Kota Padangsidimpuan.

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak/Ibu bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik

  
Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4.5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

Nomor : 158 /In.14/G.1/TL 00/02/2019  
Hal : Mohon Izin Pra Riset

11 Februari 2019

100; Pengelola BAZNAS Pemkab Tapanuli Selatan.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Etti Eriani  
NIM : 1540200127  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "Analisis Metode Fundraising dan Distribusi Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan".

Sehubungan dengan itu, atas bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

sa.n Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan



**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

Sekretariat : Jln. Willem Iskandar IV Kota Padangsidempuan Telp / Fax : (0634) 23835  
Email : baznaskab.tapanuliselatan@baznas.go.id dan email : baznas\_tapset@yahoo.co.id

: 007 /BAZNAS-TS/III/2019  
: -  
in : -  
: Izin riset

Padangsidempuan, 13 Maret 2019

Kepada Yth.  
Bapak/ Ibu Rektor IAIN Padangsidempuan  
di-  
Padangsidempuan

Dengan hormat, Badan Amil Zakat Nasional ( BAZNAS ) Kabupaten Tapanuli selatan menerangkan bahwa :

Nama : Etti Eriani  
NIM : 2540200127  
Semester : VIII ( Delapan )  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah diberikan izin untuk melakukan riset di Kantor Baznas Kab. Tapanuli Selatan mulai dari Bulan Maret sampai dengan Bulan Mei 2019.

Demikian Surat keterangan ini diperbuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

  
KETUA  
  
H. AMSIR SALEH SIREGAR



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

Nomor : 254/In.14/G.1/TL.00/10/2019  
Hal : Mohon Izin Riset

8 Oktober 2019

Yth; BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Etti Eriani  
NIM : 1540200127  
Semester : IX (Sembilan)  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: " Analisis Metode Perhimpunan dan Distribusi Dana Zakat pada BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan. "

Sehubungan dengan itu, atas bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan



# BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Sekretariat : Jln. Willem Iskandar IV Kota Padangsidimpuan Telp / Fax. (0634) 23835  
Email : baznas.kab.tapanuliselatan@baznas.go.id dan email : baznas\_tapsel@yahoo.co.

044 /BAZNAS-TS/X/2019

Padangsidimpuan, 15 Oktober 2019

Izin riset

Kepada Yth.  
Bapak Rektor IAIN Padangsidimpuan  
di-  
Padangsidimpuan

Dengan hormat, Badan Amil Zakat Nasional ( BAZNAS ) Kabupaten Tapanuli selatar menerangkan bahwa :

Nama : Etti Eriani  
NIM : 1540200127  
Smester : IX ( Sembilan )  
Fakultas/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syari'ah

Telah diberikan izin untuk melakukan riset di Kantor Baznas Kab. Tapanuli Selatan dari Bulan Oktober 2019.

Demikian Surat keterangan ini diperbuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

  
KETUA  
H. AMSIR SALEH SIREGAR



**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

Sekretariat : Jln. Willem Iskandar IV Kota Padangsidempuan Telp./Fax. (0634) 23835  
Email : baznaskab.tapanuliselatan@baznas.go.id dan email : baznas\_tapsel@yahoo.co.id

045 /BAZNAS-TS/XII/2019

Padangsidempuan, 20 Nopember 2019

Keterangan Telah Melakukan riset

Kepada Yth.  
Bapak Rektor LAIN Padangsidempuan  
di-  
Padangsidempuan

Dengan hormat, Badan Amil Zakat Nasional ( BAZNAS ) Kabupaten Tapanuli selatan menerangkan bahwa :

- Nama : Etti Eriani
- NIM : 1540200127
- Smester : IX ( Sembilan )
- Fakultas/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syari'ah

Telah Telah selesai melakukan riset di Kantor Baznas Kab. Tapanuli Selatan  
Demikian Surat keterangan ini diperbuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA  
  
H. AMSIR SALEH SIREGAR

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **(GAMBARAN UMUM BAZNAS DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN)**

1. Bagaimana sejarah Baznas ?
2. Alasan Pendirian Baznas Tapsel ?
3. Apa visi dan misi dari Baznas ?
4. Bagaimana hubungan Baznas Tapsel dengan masyarakat sekitar ?

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**(PENGIMPUNAN DANA ZAKAT)**

1. Siapa saja yang bertugas menghimpun zakat pada BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan?
2. Apa saja tugas dari penghimpun dana zakat ?
3. Bagaimana metode penghimpunan yang diterapkan oleh BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ?
4. Apabila strategi yang dijalankan kurang berjalan dengan lancar, tindakan apa yang dilakukan ?
5. Bagaimana tahapan lembaga menjadi muzakki di BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ? serta apa saja syarat-syarat individu yang ada di lembaga menjadi muzakki?
6. Bagaimana syarat-syarat individu menjadi muzakki di BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ?

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **(DISTRIBUSI ZAKAT)**

1. Bagaimana klasifikasi muzakki atau donator itu berdasarkan apa?
2. Apa perencanaan yang dilakukan oleh Baznas dalam penyaluran dana zakat ?
3. Bagaimana bentuk pembagian dana zakat ? Apakah dibagikan secara keseluruhan atau bagaimana ?
4. Apakah distribusi zakat dikelompokkan berdasarkan kategori ?
5. Di daerah mana sajakah biasanya Baznas di distribusikan oleh pihak Baznas ?
6. Bagaimana kriteria penerima dana zakat ?
7. Apakah semua asnaf yang diterangkan di dalam surah at-Taubah mendapatkan dana zakat ? jika tidak mengapa ? siapa yang lebih di prioritaskan ?

## DOKUMENTASI WAWANCARA

















## DOKUMENTASI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT



Penyerahan dari BAZNAS Daerah Kabupaten Tapsel Kepada Pengurus Mesjid Jabal Lubuk Raya Desa Huraba Dusun I Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapsel di Ruangannya Penyelenggara Syariah Kemenag Kabupaten Tapsel Pada Hari Kamis 10 Oktober 2019 oleh Drs. H. Ihwan Nasution.



Penyerahan dari BAZNAS Daerah Kabupaten Tapsel oleh Zulpan, S.HI Kepada Kepala Sekolah Madrasah.





Bantuan BAZNAS Untuk Baesiswa Kuliah di Luar Negeri (Kairo).



Penyaluran bantuan zakat kepada fakir miskin dan anak kurang mampu perigatan safari Rabiul Awal 1438/2018 M di Huraba, Kecamatan Pasar Sempurna.







Seratus anak kurang mampu mengikuti khitanan massal yang diselenggarakan oleh BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan yang berada di Pintu Padang, Kecamatan Batang Angkola pada tanggal 21 Mei 2019.



Penyerahan bantuan dari BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan pada saat safari Muharram 1441 Hijriah kepada 10 orang fakir miskin Oleh Bapak H. Syahrul.M. Pasaribu, SH di lapangan SMP N 1 Angkola Timur, Desa Pargarutan Tonga, Kecamatan Angkola Timur.



Penyerahan bantuan dari BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan di Angkola Sangkunur pada saat safari Ramadhan 1438 Hijriah/2017 M Bapak Ir. Aswin Efendi Siregar.



Penyerahan bantuan dari BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan pada saat safari Ramadhan 1439 Hijriah/ 2018 M kepada 10 orang fakir miskin Oleh Bapak Ir. Aswin Efendi Siregar di Kecamatan Arse.



Penyerahan bantuan dari BAZNAS Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan pada saat safari Ramadhan 1440 Hijriah/ 2019 M Oleh Bapak H. Syahrul.M. Pasaribu, SH. di Mesjid Babul Huda, Desa Sibongbong, Kecamatan Angkola Selatan, Sabtu (11/5/2019).





Penyerahan Bantuan untuk fakir miskin/ jompo senilai Rp 10.000.000 kepada masyarakat kurang mampu di Kelurahan Hutaraja Kecamatan Muara Batang Toru Oleh Bapak H. Syahrul.M. Pasaribu, SH.



Penyaluran bantuan bagi fakir miskin dan anak kurang mampu mewarnai perigatan safari maulid Nabi Muhammad SAW 1439 hijriah di Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan.



Penyaluran bantuan bagi fakir miskin dan anak kurang mampu perigatan safari maulid Nabi Muhammad SAW 1439 hijriah di Mesjid Al-Abror, Kampung Garonggang, Desa Marisi di Kecamatan Angkola Timur.



Penyaluran bantuan bagi fakir miskin dan anak kurang mampu perigatan safari maulid Nabi Muhammad SAW 1439 hijriah di gelar di kantor lurah, Kelurahan Simatorkis, Kecamatan Angkola Barat.



Penyerahan bantuan Zakat BAZNAS di Desa Sipangko, Kecamatan Angkola Muara Tais, Kabupaten Tapanuli Selatan kepada 15 orang mustahik sebesar Rp500 ribu/orang.